

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
AWIG-AWIG DESA ADAT OLEH KRAMA DESA
DI DESA ADAT MENGWI KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI**

Oleh :

BUDI KRESNA ARYAWAN, SH
B4B.004.083

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 14 Agustus 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Ketua Program

(PROF. I GN. SUGANGGA, SH.)
NIP : 130.359.063

(MULYADI, SH, MS)
NIP. 130.529.429.

MOTTO:

HANYA DHARMA DIKATAKAN MERUPAKAN

KEBENARAN DAN KEWIBAWAAN,

HANYA KETENTRAMAN PERASAAN HATI

MERUPAKAN KETAHANAN TERHADAP PANAS

DINGIN, YANG DAPAT DIJADIKAN OBAT PELEBUR

DOSA DAN PEMUSNAHAN KEDUKAAN HATI....

SESUNGGUHNYA..... KEBENARAN PATUT DICAMKAN,

ILMU PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN AKAN

KEADAAN YANG HAKIKI ITU MERUPAKAN TUJUAN

UTAMA YANG MEMBAHAGIAKAN,.....

DAN.....

PERJUANGAN ADALAH PELAKSANAAN

KATA-KATA.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada *Ida Sang Hyang Widi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karuniaNYA maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Prgram Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu baik secara moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1. Bapak Rektor dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
2. Bapak Mulyadi, SH. MS, selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
3. Bapak Yunanto, SH, M.Hum serta Bapak Budi Ispriarso, SH, M.Hum selaku sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
4. Bapak Prof. I.G.N Sugangga, SH, selaku pembimbing tesis yang disela-sela kesibukan beliau telah menyempatkan diri untuk berdiskusi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Sukirno, SH, MSi selaku pembimbing dan dosen penguji telah menyempatkan diri untuk berdiskusi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini

6. Bapak Suparno, SH, M.Hum selaku pembimbing dan dosen penguji telah menyempatkan diri untuk berdiskusi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
7. Ibu Suharni, SH, selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan semangat selama penulis kuliah di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
8. Para guru besar, dosen serta karyawan/karyawati Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang yang berkat jasa-jasa beliau pengetahuan penulis khususnya di bidang hukum dan kenotariatan menjadi bertambah.
9. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang ada di Denpasar, saudara-saudara penulis yang telah memberikan do'a restunya serta dorongan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
10. Para pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil selama penulis menempuh studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
11. Teman-teman tercinta dalam suka dan duka kita selalu bersama, terutama buat Ade Radiansyah, SH, Mkn (gogon) sahabat pertama yang penulis kenal di Semarang (first best friend), Putra Ambara, Moh. Ofan, (mrs O), Inot (piss), Reza, Benny Hutapea, Harry, Yustisia Dewi Maharani, SH dan Alin, juga buat Nethy Andriani, SH, Elisa Adhayana, SH, (Cik Lisaa), Evo Pitta Aquariaty Pakpahan,

SH, yang selalu membuat gembira terlalu banyak kenangan yang sudah kita lewati, juga teman-teman angkatan 2005, Abdullah (deol), Onggek, Muksin, buat teman-teman di kost Wonodri, terakhir teman-teman angkatan 2004 kelas B, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaanya selama ini. Terakhir buat *Mahadewi-ku*, you are My Inspiration anytime anywhere.

Semarang, Agustus 2006

Penulis

ABSTRAK

Desa Adat sangat penting dalam kehidupan umat Hindu di Bali, hal itu disebabkan semua umat Hindu yang merupakan penduduk mayoritas di pulau Bali adalah anggota Desa Adat.. Dimana Desa Adat maupun Desa Pakraman agar memiliki Awig-awig (peraturan desa) tertulis, supaya ada kepastian tentang pelaksanaan awig-awig di Desa Adat dan Desa Pakraman. Maka dari itu awig-awig di dalam Desa Adat sangat diperlukan, karena di samping sebagai aturan-aturan pelaksana di dalam wadah dari kesatuan masyarakat hukum adat di Bali berdasarkan satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang diwariskan secara turun temurun dan diikat oleh falsafah Tri Hita Karana, dimana Desa Adat dan awig-awignya sesuai dengan fungsi dan posisinya, akan selalu berperanan aktif dalam rangka menjangkau nilai-nilai baru dalam pembangunan sehingga keberadaannya dan penerapannya mutlak diperlukan, khususnya dalam hal penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap awig-awig oleh Krama Desa Adat Mengwi serta hambatan-hambatan yang dialami dalam penerapannya tersebut di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali.

Adapun pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan sanksi awig-awig Desa Adat dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Krama Desa Adat Mengwi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi awig-awig Desa Adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Krama Desa Adat Mengwi dan untuk mengetahui hambatan-hambatannya dalam penerapan sanksi awig-awig Desa Adat terhadap pelanggaran di Desa Adat Mengwi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random yaitu penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, untuk dapat memberikan gambaran secara kualitatif tentang penerapan sanksi Awig-awig Desa Adat dan Hambatannya terhadap pelanggaran oleh Krama Desa adat Mengwi dan bersifat deskriptif analisis yaitu dapat memberikan data atau gambaran penerapan sanksi pelanggaran awig-awig dan hambatan-hambatannya. Data primer dan data sekunder ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan studi dokumen maupun pedoman wawancara

Dari hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran awig-awig desa Adat tergantung dari pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam awig-awig desa Adat Mengwi dengan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan bijaksana, baik berupa denda secara fisik atau denda dengan harta (materiil). Dengan sosialisasi kepada warga desa secara terus menerus dan tindakan yang tegas baik perangkat desanya atau kepatuhan warga desanya maka hambatan-hambatan dalam penerapan sanksinya dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

ABSTRACT

Tradition village is very importance in Hindu's in Bali, that thing caused by all Hindu's people representing majority resident in Bali island is member of tradition village. Where tradition village and also Pakraman village have Awig-awig (written village regulation), so that there is certainty about execution of awig-awig in tradition village and Pakraman village. Hence from that awig-awig in tradition village is very needed, because beside as executor orders in place of society unity of tradition law in Bali pursuant to one unity of tradition and order of life association that hereditarily and bound by function and its position, will always share active in order to catch new values in development so that is existence and its execution is absolute applying, specially in the case of applying of sanction if happened collision to awig-awig by order of Mengwi village and also resistance that happen in its applying in village tradition of Mengwi District Of Mengwi Badung Regency of Bali Province.

As for fundamental problem of this writing is how applying of awig-awig saction tradition villagr and what constraint happen to collision done by order of Mengwi tradition village.

The aim this research is to know how applying of vollage awig-awig sanction. Tradition to collision done by order of Mengwi tradition village and to know its resistances in applying of awig-awig sanction of tradition village to collision in Mengwi village.

The used technique of sampling is purposive random that is withdrawal of sampel aim to which done by taking subjek relied on certain target. The approach method that used is empirical juridical approach, to be to give qualitative description about applying of sanction. Awig-awig of tradition village and its resistance to collision by order of tradition village and have the descriptively analysis character that is can give data or applying description of sanction to colllision of awig-awig and its resistance. Primary and secondary data through bibliography research and field by document study and also interview quidance.

From result of the research showed applying of sanction to collision of awig-awig of tradition village depended on collision that done as according to what contiened in awig-awig of Mengwi tradition village by majoring familiarity solution and plocy, both in the form of phisycaly penalty or material. By socialization to villager continually and coherent action both village officer or villager hence resistance in applying of sanction can finished its goodness.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2006

BUDI KRESNA ARYAWAN, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II. TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjuan Umum Tentang Desa Adat	9
A.1. Pengertian Desa Adat	9
A.2. Tugas dan Wewenang Desa Adat	15
A.3. Awig-awig Desa Adat	20

B. Tinjauan Umum Tentang Desa Pakraman	29
B.1. Pengertian Desa Pakraman	29
B.2. Tugas dan Wewenang Desa Pakraman	32
B.3. Awig-awig Desa Pakraman	34

BAB III . METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	40
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Metode Penentuan Sampel	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	44

BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Adat Mengwi	45
A.1. Sejarah Singkat Desa Adat Mengwi	45
A.2. Keberadaan Desa Adat Mengwi Dalam Kaitannya Dengan Falsafah Tri Hita Karana	47
B. Penerapan Sanksi Awig-awig Desa Adat Terhadap Pelanggaran Oleh Krama Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	53

C. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Awig-awig Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Krama Desa Adat	
Mengwi	67

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan ini tidak pernah terlepas dari perubahan. Setiap kehidupan akan membawa perubahan karena perubahan adalah bagian dari pada kehidupan. Demikian juga yang kita rasakan sekarang ini di Bali, telah banyak perubahan yang terjadi. Semua perubahan itu terjadi tidak terlepas dari posisi Bali sebagai pulau Wisata, yang dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional. Tentu hal ini sangat menguntungkan Bali dari sisi ekonomi, dimana asset pariwisata dapat dijadikan dan merupakan andalan untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, pemerintah daerah dan juga badan usaha swasta. Seperti halnya sekarang ini orang yang datang ke Bali tidak hanya untuk berwisata namun mereka membuka usaha yang beraneka ragam di bidang pariwisata.

Apa yang diuraikan di atas merupakan sedikit gambaran tentang perubahan yang terjadi di Bali dalam hal Krama (warga) desanya, yang tidak lagi dihuni oleh Krama (warga) asli Bali yang bersifat homogen namun sudah berubah menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Dimana Krama yang tinggal dan menetap di Bali sudah terdiri dari bermacam suku, ras, agama, bahkan berasal dari berbagai negara yang berbeda. Keadaan yang seperti itu tentunya akan memberikan beragam unsur dan corak yang berbeda di Bali, yang berakibat adanya beragam unsur kebudayaan, kepercayaan, mata pencaharian, dan cara hidup yang berbeda. Juga terjadinya silang budaya yang harus dicermati dan diantisipasi agar tidak terjadi konflik yang dapat

mengganggu keamanan, ketentraman, dan kenyamanan serta dapat meruntuhkan kharisma Bali sebagai pulau wisata yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan dan stabilitas nasional, serta dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam keadaan seperti tersebut di atas penerapan sanksi awig-awig desa adat di Bali sangatlah diperlukan karena awig-awig desa adat merupakan benteng pertahanan paling kuat di Bali. Oleh karena bagaimanapun perubahan yang terjadi di Bali adalah terjadi juga di wilayah desa adat lain, dimana di dalam wilayah desa adat sekarang ini sudah terjadi beraneka ragam bentuk perubahan yang salah satunya adalah di bidang *pawongan* (masyarakat), yang tidak hanya dihuni oleh Krama asli namun sudah dihuni pula oleh Krama pendatang yang berasal dari suku, ras, agama yang berbeda. Keadaan tersebut memberikan dampak berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan kebudayaan, cara atau menjalankan ibadah yang berbeda dan perbedaan biaya hidup, yang dapat mengakibatkan gesekan kebudayaan yang hidup dan berkembang sebelumnya yang dimiliki oleh krama desa adat. Gesekan tersebut dapat timbul sewaktu-waktu sebagai permasalahan adat yang dapat merugikan desa adat itu sendiri dan dapat pula meruntuhkan kesatuan dan persatuan yang telah ada dan hidup dalam desa adat. Keadaan tersebut tidak hanya dialami oleh desa adat tertentu saja, namun dialami juga oleh sebagian besar desa adat di Bali. Salah satunya adalah Desa Adat Mengwi, yang pernah mengalami perubahan dan gesekan berawal dari *pawongan* (masyarakat) yang merembet pada *pelemahan* (alam sekitar), dan *parahyangan* (Ketuhanan dan Keagamaan).

Pada umumnya sering terjadi penyimpangan di bidang adat yang menyangkut kepada konsep Tri Hita Karana diantaranya parahyangan, pawongan, palemahan. Hal ini pernah terjadi, dimana masyarakat atau Krama *Banjar* (dusun) adanya suatu konflik atau perselisihan pelanggaran oleh Krama desa adat selaku bagian dari Desa Adat, tidak mentaati segala peraturan-peraturan hidup yang berlaku baik mengenai tata, serta pelaksanaan Awig-awig Desa Adat yang seharusnya dilaksanakan oleh krama tersebut yang ada di lingkungan Desa Adat Mengwi, karena adanya pelanggaran yang dilakukan Krama Banjar tersebut merupakan bagian dari Desa Adat, tidak melaksanakan satu konsep Tri Hita Karana, yang diantaranya Parahyangan yang merupakan keharusan bagi semua krama Desa Adat, yaitu dalam hal penggunaan *Tirta Griya* (air suci desa). Untuk pelaksanaan upacara *Panca Yandya* (suatu upacara dalam masyarakat adat Hindu terdiri dari lima macam tahap pengorbanan). Dimana seharusnya digunakan atau dilaksanakan oleh seluruh Krama desa. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan Krama banjar tersebut menolak ikut serta didalamnya, disamping itu pula adanya permasalahan mengenai kuburan yang dipakai oleh Krama banjar tersebut berbeda pelaksanaannya dalam upacara *Pitra Yadnya* (upacara keagamaan terhadap leluhur). Dimana dilihat dari segi religius Krama Banjar sudah terlanjur melakukan upacara tersebut yang menurut keyakinan dan kepercayaan bahwa roh-roh para leluhurnya terdahulu sudah bersemayam di kuburan Krama tersebut dan jika menggunakan kuburan di desa Adat Mengwi akan meninggalkan kuburan Krama tersebut, dimana dalam perpindahannya akan memerlukan biaya yang sangat tinggi, maka hal yang demikian itulah yang akan mudah menimbulkan permasalahan-permasalahan di desa Adat/Desa Pakraman.

Untuk menghindari hal itu, maka penerapan sanksi dan peningkatan terhadap fungsi awig-awig Desa Adat/Desa Pakraman sangat diperlukan, dimana awig-awig merupakan satu kesatuan peraturan masyarakat hukum adat, yang memiliki tiga unsur pokok yaitu : *Parahyangan* (Kahyangan tiga, yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Dalem, Pura Desa, yang terdapat dalam satu Desa Adat/Desa Pakraman), Pawongan (penduduk atau krama), dan *Palemahan* (wilayah yang memiliki harta kekayaan sendiri dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri). Tentunya pemberdayaan dalam penerapan sanksi awig-awig desa adat tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana yang mencakup tiga bidang yaitu pada bidang parahyangan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bidang pawongan mengatur hubungan manusia dengan manusia, dalam hal ini antara krama desa adat yang ada di wilayah Desa Adat Mengwi, bidang Palemahan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Bila dikaitkan dengan perkembangan hunian Krama yang heterogen perlu mendapatkan perhatian serius, di samping dua bidang lainnya yang juga tak kalah pentingnya. Berdasarkan atas uraian di atas penulis mengangkat suatu topik permasalahan “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-Awig Desa Adat Oleh Krama Desa Di Desa Adat Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi awig-awig Desa Adat Mengwi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Krama Desa Adat Mengwi?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatannya dalam penerapan sanksi

awig-awig Desa Adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
Krama Desa Adat Mengwi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran awig-awig Desa Adat Mengwi oleh Krama Desa Adat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatannya dalam penerapan sanksi awig-awig Desa Adat Mengwi terhadap pelanggaran di Desa Adat Mengwi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, memberikan gambaran tentang penerapan Sanksi Awig-Awig Desa Adat Mengwi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Krama Desa Adat Mengwi.
2. Secara Aplikatif , dengan adanya penelitian ini di harapkan akan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada lembaga yang terkait serta dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang akan diuraikan mengenai fakta-fakta yang menjadi latar belakang masalah penelitian, kemudian mengemukakan permasalahan yang timbul dan latar belakang, selanjutnya menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian serta dikemukakan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA, akan memaparkan mengenai penerapan sanksi awig-awig desa adat terhadap Krama desa adat Mengwi, yang terdiri dari dua sub bab, yang mana sub bab pertama mengenai Pengertian Desa Adat, yang terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama Pengertian Desa Adat, sub bab ke dua Tugas dan Wewenang Desa Adat, sub bab ke tiga Awig-awig Desa Adat, sub bab ke empat mengenai Pengertian Pengertian Desa Pakraman, sub bab ke lima mengenai tugas dan wewenang Desa Pakraman, sub bab ke enam mengenai Awig-awig Desa Pakraman.

BAB III : METODE PENELITIAN, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisa guna menjawab permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penerapan sanksi awig-awig desa adat Mengwi terhadap pelanggaran oleh krama adat.

BAB V : PENUTUP, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran yang ditemukan dalam penelitian pada penyusunan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa Adat

A.1. Pengertian Desa Adat.

Pengertian Desa Adat mencakup dua hal yaitu : Desa Adatnya sendiri sebagai suatu wadah dan adat istiadatnya sebagai isi dari wadahnya itu lebih lanjut dapat dijabarkan bahwa desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat umat Hindu di Bali yang telah menjadi tradisi kemasyarakatan secara mantap sebagai warisan dari pada budaya bangsa. Desa adat tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat umat Hindu di Bali karena merupakan satu kesatuan.¹

Menurut I Ketut Rindjin, mengatakan bahwa :²

“Desa Adat sebagai Desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi Daerah Tingakt I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, hal ini menegaskan bahwa desa adat merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat dalam ikatan khayangan tiga yang bersipat otonom, ini berarti desa adat merupakan subyek hukum yang boleh mempunyai hak milik dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri”

Desa adat adalah merupakan kesatuan masyarakat dimana rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh wilayah tertentu (karang desa) dengan batas-batas yang jelas dan terikat pula oleh satu sistem tempat persembahyangan yang disebut kahyangan tiga yang terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem.³

Menurut I Nyoman Sirtha, Mengatakan :⁴

“Terbentuknya desa adat yang dahulu dikenal dengan istilah desa pekraman yang dicirikan oleh kepemilikan tiga pura utama (Kahyangan Tiga) yang merupakan salah satu ciri dari keberadaa desa adat. Ciri-ciri desa adat itu tampak dari adanya kelompok orang yang menempati suatu tempat yang sama dalam suatu komunitas dan

¹ Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, Op. cit , hal. 45.

² I Ketut Rindjin, *Depoiltaisasi dan Politisasi Desa Adat Dalam Persepektif HAM* Denpasar, 1999

³ Widya Satya Dharma, *Jurnal Kajian Hindu Budaya dan Pembangunan Vol. 5 No.2*, Edisi Puputan STIE, Singaraja, 1999, hal. 23

⁴ I Nyoman Sirtha, *Bali Heritage Trust Sebagai Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali Yang berbasis Desa Adat Kabupaten Badung*, Denpasar, 2002

merupakan suatu masyarakat hukum adat, serta mempunyai tempat persembahyangan bersama. Masyarakat hukum itu mempunyai hak-hak atas tanah, air, tanam-tanaman, bangunan-bangunan, dan benda-benda kramat. Kelompok masyarakat yang merupakan persekutuan hukum mempunyai susunan yang relatif tetap, mempunyai kekuasaan sendiri serta mempunyai kekayaan berupa benda yang kelihatan maupun tidak kelihatan oleh mata”

Untuk memahami desa adat maka dibawah ini dikemukakan dua sumber yang memberi pengertian desa adat di Bali :

1. Menurut I Gusti Gede Raka, mengatakan : ⁵

Desa adat merupakan suatu kesatuan wilayah dimana para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga desa adat terkait oleh karena adanya karang desa (wilayah teritorial desa), awig-awig desa adat, (sistem aturan desa dengan peraturan pelaksanaannya), dan pura kahyangan tiga (tiga pura desa sebagai suatu sistem tempat persembahyangan bagi warga desa adat).

2. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. ⁶

Dari dua pengertian diatas dapat ditarik unsur-unsur pokok dalam desa adat sebagai kreteria tentang keberadaan desa adat yaitu :

- a. Adanya sistem persembahyangan yang disebut kahyangan tiga yang meliputi Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem (Parahyangan). Desa adat sebagai kesatuan masyarakat dengan atmosfir keagamaan Hindu dan sekaligus berfungsi sebagai lembaga yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan interaksi sosial masyarakat desa adat, maka kahyangan tiga merupakan salah satu unsure mutlak dari pada desa adat. Kahyangan tiga merupakan kesatuan pura yang terdiri dari tiga komplek pura yakni Pura Desa adalah pura tempat memuja Dewa Brahma, Pura Puseh adalah tempat memuja dewa Wisnu, dan Pura Dalem tempat memuja Dewa Siwa. Tiga kesatuan pura tersebut adalah sebagai unsure pengikat sebuah desa adat dimana rasa kesatuan sebagai suatu warga desa adat

⁵ I Gusti Gede Raka, *Desa Adat Dalam Arus Administrasi*, Lembaga Pengkajian Budaya Bali, Denpasar, 1955.hal. 19

⁶ Perda Propinsi Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986, *Keudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali*

terikat oleh adanya kahyangan tiga sebagai suatu system tempat persembahyangan bagi para warga desa yang menyangkut sejumlah kewajiban bagi para warga desa adat.⁷

Pura Kahyangan Tiga adalah merupakan salah satu ciri adanya desa adat dimana sebuah desa selain sebagai kesatuan dengan batas-batas yang jelas, desa senantiasa ditandai oleh batas-batas pemujaan krama desa yang satu dengan yang lain selalu mengatasi diri mereka pada batas-batas pemujaan pada tiga lingkungan desa mereka dari mana mereka berasal atau melakukan aktivitas untuk suatu proses persembahyangan di tiga pura tersebut. Berdasarkan dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pura kahyangan merupakan ciri utama dan sekaligus sebagai unsur mutlak (konstitutif) yang bersifat spiritual religius dari adanya sebuah desa adat di Bali.⁸

b. Palemahan Desa (Wilayah Desa).

Palemahan adalah merupakan unsur mutlak dari desa adat. Luas palemahan desa adat di tentukan oleh perbatasan-perbatasannya dan dalam batas-batas itu prajuru adat melaksanakan otonomnya terhadap krama desa adat termasuk mengurus harta kekayaanya sendiri. Palemahan adalah merupakan wilayah teritorial desa adat (karang desa) dan karang desa ini, merupakan salah satu unsur yang mengikat rasa persatuan dan batas-batas palemahan ditentukan dalam kesepakatan dengan desa tetangga dan batas-batas yang telah disepakati dituangkan dalam awig-awig yang bersangkutan.⁹

c. Pawongan (Krama Desa Adat).

Adalah merupakan warga desa adat yang tinggal di dalam wilayah desa adat yang diangkat sebaai warga desa adat berdasarkan ketentuan awig-awig yang mengatur pengangkatan warga adat. Pawongan merupakan unsur mutlak yang kedua dari keberadaan desa adat. Yang termasuk pawongan disini adalah krama desa adat (anggota desa adat) dan prajuru adat (pemerintah desa adat).

Krama desa adat adalah orang yang bertempat tinggal di palemahan atau wilayah desa adat dan dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan karena mereka mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari segi hukum adat di Bali dan

⁷ I Gusti Gede Raka, Op.Cit , hal. 19

⁸ Widya Satya Dharma, Op. cit , hal. 23.

⁹Widya Satya Dharma, Op. cit, hal 27.

ciri khas desa adat maka orang yang bertempat tinggal di palemahan desa tidak seluruhnya sebagai Krama desa adat atau anggota desa adat. Yang dapat menjadi Krama desa adat adalah orang yang beragama Hindu yang bertempat tinggal di palemahan desa adat yang bersangkutan, dalam kaitannya dengan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang dihitung sebagai Krama desa adat bukan orang secara individu melainkan keluarga atau suami istri.

d. Prajuru Adat (Perangkat Desa)

Prajuru adat adalah merupakan alat bagi desa adat dalam menyelenggarakan segala urusan rumah tangga desa adat, segala kepentingan krama desa adat dan mewujudkan secara nyata tujuan yang telah ditetapkan oleh sangkep krama desa adat (rapat anggota desa adat), disamping itu prajuru juga mempunyai tugas untuk melaksanakan berbagai peraturan seperti awig-awig desa adat beserta aturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh sangkep krama desa adat. Sangkep ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam desa adat. Prajuru adat dipilih dan diberhentikan oleh sangkep krama desa adat dan karenanya prajuru desa adat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa pada krama desa adat melalui sangkep krama desa adat.¹⁰

Menurut I Nyoman Sirtha menyatakan bahwa :¹¹

“Ditinjau dari kekuasaan yang dimiliki oleh desa adat dapat dikatakan bersifat asli artinya desa adat sebagai persekutuan hukum dapat mengatur rumah tangganya sendiri demi untuk kepentingan warganya. Otonomi itu lahir bersamaan dengan berdirinya desa adat otonomi desa adat tampak pada kekuasaan untuk membentuk pengurus sendiri sebagai penyelenggara pemerintah desa, kekuasaan untuk membuat aturan sendiri yang disebut awig-awig, kekuasaan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”

Dalam hal ini Ketut Sukadana menyebutkan unsur-unsur dari desa adat sebagai masyarakat hukum adat sebagai berikut :¹²

- a. Menunjukkan bentuk suatu kesatuan wilayah. Dengan batas-batas desa sebagai perwujudan wilayah desa adat.
- b. Mewujudkan satu kesatuan kekerabatan berupa Krama Desa, dan terhimpun dalam banjar-banjar sebagai himpunan kekerabatan terkecil, yang tidak terpisahkan dari kegiatan desa adat.

¹⁰ Ibid, hal. 25

¹¹ I Nyoman Sirtha, Op. cit hal. 4

¹² I Ketut Sukadana, *Pola Hubungan Desa Adat dengan Desa*, Kertha Wicaksana Th VI No. 10 Pebruari 2000, hal. 52

- c. Merupakan satu kesatuan pemujaan Kahyangan Tiga .
- d. Sebagai wujud kesatuan kegiatan dalam kebersamaan berupa ayahan kedesa (Tugas dan kewajiban sebagai krama desa).
- e. Memiliki struktur pemerinthan :
 - Awig-awig (peraturan) kesepakatan yang mengikat warga (krama desa), pemimpin (pengurus) desa yang disebut prajuru desa .
 - Milik Desa (druwe desa) yang berupa sarana dan prasarana serta harta kekayaan desa.
 - Memiliki batas-batas ngatur desa, sebagai wilayah desa adat secara nyata yang berbatasan dengan wilayah desa adat lainnya.

A.2. Tugas dan Wewenang Desa Adat

Tugas dan wewenang Desa Adat Menurut I Wayan Surpha, secara garis besarnya kewajiban warga desa adat meliputi :¹³

- a. Melaksanakan ayahan desa (tugas-tugas krama desa)
Ayahan desa berupa : kerja bakti memperbaiki atau membangun pura milik desa adat, menyelenggarakan upacara Dewa Yajna (ngodalin) di pura milik desa, menyelenggarakan Bhuta Yajna (mecaru) di desa setiap tilem kesanga, melaksanakan upacara makiyis, menyelenggarakan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan desa adat, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya bagi desa adat.
- b. Wajib tunduk dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi desa adat yaitu : awig-awig baik tertulis maupun tidak tertulis, paswara dan sima yang telah berlaku. Selain itu warga desa adat berkewajiban pula menjaga keamanan dan ketentraman bersama, menjaga nama baik desanya dan melaksanakan suka-duka (gotong royong) antara sesamanya.

Menurut I Wayan Surpha, mengemukakan bahwa :¹⁴

“ Didalam mekanisme kehidupan desa adat, maka warga desa adat, mempunyai hak-hak tertentu sebagai imbalan atas kewajiban-kewajibannya yaitu : berhak untuk memilih kepala desa adat, ikut serta dalam sangkepan (rapat) desa adat, ikut serta dalam pemerintahan desa bersama-sama dengan prajuru lainnya berhak dipilih sebagai prajuru dan lain-lainnya”

¹³ I Wayan Surpha, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, penerbit PT. Upada Sastra, Denpasar 1993, hal. 56.

¹⁴I Wayan Surpha, Log. Cit. hal. 57.

Tri Hita Karana adalah terdiri dari tiga kata yang meliputi : Tri atinya tiga, Harta berarti kemakmuran dan karana mengandung arti penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kemakmuran.

Menurut I Ketut Suda Sugira, mengatakan :¹⁵

“ Tri Hita Karana adalah merupakan tiga unsur keseimbangan yang dapat mendatangkan kesejahteraan dalam kebahagiaan hidup manusia secara batiniah dan lahiriah sehingga terwujudlah apa yang menjadi tujuan hidup sesuai dengan ajaran Hindu yaitu “ *Moksartham Jagadhita*”, kebahagiaan hidup dunia dan diakhirat “

Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kesejahteraan yang meliputi unsur *parahyangan* (Lingkungan Spritual), *Pawongan* (Lingkungan Sosial) dan *Palemahan* (Lingkungan).¹⁶

Pola pengertian Tri Hita Karana tidak hanya terdapat dalam alam desa adat, tetapi juga tercermin dalam bentuk-bentuk badan lainnya seperti subak, pasar dan lain sebagainya. Dalam kehidupan yang semakin modern terutama dalam era globalisasi ini dimana masyarakat dunia memberikan perhatian serius terhadap lingkungan, maka konsep Tri Hita Karana dapat diaktualisasikan sebagai berikut :

- a. Hubungan manusia dengan Tuhan.
- b. Hubungan manusia dengan sesamanya.
- c. Hubungan manusia dengan lingkungan.

Konsepsinya adalah bahwa manusia hidup sesuai dengan kodratnya senantiasa mengandung unsur untuk, mencapai kebahagiaan. Di dalam memenuhi tuntutan hidupnya itu manusia senantiasa tergantung pada manusia lain. Hubungan manusia dengan alam dimana ia hidup berpijak menimbulkan rasa cinta pada tanah tumpah darahnya. Alam mengandung potensi hidup dan penghidupan untuk setiap mahluk hidup. Kalau muncul manusia dengan alam dikembalikan pada sumbernya yang pertama akan sampai “ Super Natural Power” yakni Hyang Jagat Karana (Tuhan Yang Maha Esa).

Unsur-unsur tersebut yang masing-masing dapat dirumuskan secara singkat dengan Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Kuasa), manusia dan alam merupakan tiga unsur pokok dalam konsepsi *religijs interdepednce* untuk menciptakan kesejahteraan hidup lahir batin dalam ajaran agama Hindu yang dijadikan pola dasar falsafah dalam mengukuhkan Desa Adat yang mengatur keseluruhan kepentingan

¹⁵ I Ketut Suda Sugira, *Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Berwawasan Budaya Masyarakat Bali*, 2002

¹⁶ Brata Asrama, *Tri Hita Karana Dalam Pembangunan dan Tatahan Kehidupan Masyarakat Bali*, 2002, hal. 1

para anggota masyarakat adatnya baik dalam keadaan suka maupun duka, sejak lahir sampai mati.

Secara harafiah Tri Hita Karana yang berasal dari bahasa Sansekerta mengandung tiga makna kemakmuran, yang di sebut Parahyangan, Palemahan, Pawongan.

1. Prahyangan berasal dari kata “ Hyang” yang berarti Tuhan.

Prahyangan berarti Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja Hyang Widhi. Hyang Widhi adalah Maha Pencipta (Prima Causa). Beliau adalah sumber dari segala yang ada. Beliaulah yang mengadakan alam semesta isinya. Beliau adalah asal dan tujuan akhir ari kehidupan.

2. Palemahan, berasal dari kata lemah yang artinya tanah.

Palemahan juga berarti Bhuana atau alam dan dalam artian yang sempit Palemahan berarti wilayah sesuatu pemukiman tau tempat tinggal.

3. Pawongan, berasal dari kata Wong (Bahasa jawa) yang

berarti orang. Pawongan berarti perihal yang berkaitan dengan orang atau masyarakat.

Didalam hal ini penulis perlu melihat perkembangan Desa Adat di Bali yang mengacu pada Perda No. 3 tahun 2001, sehingga dapat diuraikan istilah sebagai berikut :

Masyarakat Hukum adalah masyarakat yang membentuk aturan hukumnya sendiri dan tunduk kepada aturan hukum yang dibuatnya¹⁷

Sejalan dengan ini maka persekutuan hukum adat sebagai satu masyarakat hukum juga memiliki aturan hukum sendiri yang ditetapkan dalam dan oleh kekuasaan yang ada padanya. Aturan hukum ini ditempatkan dalam satu tatanan yang lazim disebut tata hukum.

Masyarakat-masyarakat hukum seperti desa di Jawa, Marga di Sumatra Utara, Negeri di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya¹⁸

Menurut Bushar Muhammad merumuskan unsur-unsur dari masyarakat hukum sebagai berikut :¹⁹

- a. Kesatuan manusia yang teratur.
- b. Menetap disuatu daerah tertentu.
- c. Mempunyai penguasa-penguasa.
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh.

Desa adat di Bali adalah persekutuan hukum adat dengan ciri-ciri seperti dikemukakan di atas, namun selain itu dalam desa adat dijumpai pula ciri-ciri yang bersifat khusus seperti upacara ngaben yang tidak ditemukan dalam jenis persekutuan dari daerah lainnya.

A.3. Awig-Awig Desa Adat.

Awig-awig Desa Adat adalah merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. *Awig-awig* berasal dari kata *wig* yang artinya rusak sedangkan *awig* artinya tidak rusak atau baik. *Awig-awig* artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang

¹⁷ Kusumadi Pujosewoyo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, 1983, hal. 48

¹⁸ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Penerbit Tinta Mas, Jakarta, 1970, hal. 44

¹⁹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke 11, Pradnya Paramita, Jakarta 2002, hal. 22

dituangkan kedalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa awig-awig adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. Awig-awig itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. Awig-awig desa adat, merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain itu awig-awig juga berfungsi untuk mengintegrasikan warga masyarakat dalam suatu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan sepejuangan, sedangkan arti penting awig-awig adalah merupakan pengikat persatuan dan kesatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat²⁰

Awig-awig yang hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda, sanksi fisik, maupun sanksi psikologi dan yang bersifat spritual, sehingga cukup dirasakan sebagai derita oleh pelanggarnya.

Kehidupan masyarakat di Bali tersusun dalam satu kesatuan desa adat yang mempunyai hukum sendiri yang di sebut awig-awig. Setiap desa adat mempunyai awig-awig, yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana (tiga dasar kebahagiaan).

Dalam upaya mewujudkan tujuan bersama seperti tersebut di atas masyarakat adat mempunyai tugas melaksanakan awig-awig dan ikut serta dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan melalui *paruman* (rapat) yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan krama desanya, dengan tetap mengusahakan keseimbangan yang harmonis di desanya berlandaskan konsep Tri Hita Karana, sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati (awig-awig) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis skala niskal (dunia akhirat). Untuk itu perlu adanya pemulihan terhadap ketidak seimbangan itu. Pemulihan ini juga dilaksanakan secara *sekala dan niskala* (dunia dan akhirat).

Jadi awig-awig desa adat adalah kesatuan peraturan desa adat yang tumbuh dari desa adat yang mengatur tata cara desa adat dalam keseharian yang disertai dengan sanksi-sanksi dan aturan pelaksanaannya yang juga digunakan sebagai pedoman oleh *prajuru* (perangkat) desa dalam mengatur dan melindungi kepentingan warga atau anggota desa adat dalam seluruh sisi kehidupan warga desa adat yang juga merupakan hukum adat yang berlaku di wilayah desa adat.

Oleh karena itu membicarakan awig-awig desa adat maka desa adat tersebut merupakan teritorial atau wilayah yang di dalamnya sebagai dasar pengikatnya diperlukannya awig-awig desa adat. Maka desa adat itu merupakan persekutuan masyarakat yang bersifat tetap dan mempunyai kekuasaan sendiri, baik kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Masing-masing anggota merasa dirinya terikat turun

²⁰ Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat*, Denpasar 1988, hal. 56

temurun, ada anggota tertentu berkuasa untuk bertindak untuk kesatuan keseluruhannya, dari adat desa yang bersangkutan serta tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana.

Dalam hal ini, sebelumnya penulis akan uraikan beberapa hal dan istilah yang ada dalam isi pokok awig-awig desa adat, adalah sebagai berikut :

1. Tentang Batas-batas Desa

Hendaknya dipastikan batas-batas berlakunya awig-awig dengan tegas dan mudah diketahui atau dengan kata lain dipastikan wilayah serta ruang lingkup dari desa adat dimana awig-awig tersebut diberlakukan karena mengikat setiap desa adat akan mempunyai awig-awig tersendiri yang satu dengan yang lainnya tersebut berbeda.

2. Tentang anggota desa dan kewajibannya menurut adat tradisional masing-masing

Perlu juga untuk diketahui, bahwa dalam desa adat tersebut biasanya terdapat anggota yang utama atau disebut juga menampung anggota sampingan. Jadi karena adanya dua unsur berbeda ini, maka awig-awig yang diberlakukan haruslah bersifat fleksibel sehingga satu sama lain tidak merasa saling merugikan.

3. Tentang Parjuru atau Perangkat Desa

Prajuru atau perangkat desa tersebut adalah anggota atau krama desa adat yang diberi kepercayaan untuk mengatur pemerintahan yang diangkat oleh krama desa sendiri serta mengatur hubungan antar krama, lingkungannya dan hubungan keagamaan. Mulai dari persyaratan untuk menjadi prajuru adat sampai penertiban wewenang yang perlu diperinci secara pasti otoritas yang merupakan otonomi asli perlu dikembalikan sehingga prinsip kewenangan menyelesaikan sanksi-sanksi adat dapat dipertanggung jawabkan.

4. Tentang Paruman.(Rapat Desa)

Perihal paruman atau rapat-rapat didasarkan atas musyawarah mufakat. Dan mengenai ketentuan tempat rapat pada awig-awig itu sendiri, pakaian serta sarana-sarana yang lainnya.

5. Tentang Kukul atau Kentongan.

Ketentuan bunyi kukul perlu dipastikan sesuai dengan ketentuan menurut penggunaannya kecuali untuk menyatakan bahaya perlu diseragamkan untuk masing-masing Banjar dalam suatu Desa Adat.

6. Tentang Upacara-upacara Agama (Yadnya)

Kewajiban utama desa adalah menjunjung tinggi agama itulah sebabnya seluruh isi awig-awig hendaknya memperlancar pelaksanaan Upacara Agama.

7. Tentang Ketertiban Status Orang-orang (Anggota krama desa)

Mengenai masalah perkawinan, perceraian, dan sentana ditandai dengan upacara yang disaksikan oleh Prajuru Desa Adat dan disiarkan ke seluruh wilayah desa kepada masyarakat, pula mengenai ahli waris hendaknya dihitung dari Pancer Purusa. Maksud dari diambilnya garis keturunan dari Pancer Purusa sudah kita ketahui bersama bahwa ahli waris yang sah di Bali dominannya terletak pada laki-laki (patrilineal) dalam pengertian ini, anak laki-laki sedemikian juga disebut anak sentana, sebutan atau istilah mana berasal dari sentana yang berarti pelanjut keturunan. Mengenai kata sentana ini, dikenal pula dalam penyebutan terhadap selain di atas seperti "Sentana Rajeg" yaitu anak wanita ditingkatkan kedudukannya menjadi anak sentana, berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki.

Sedangkan dalam bentuknya yang lain ada pula penyebutan terhadap perkawinan, dimana seorang laki-laki itu berdiam serta masuk kerumpun keluarga mempelai perempuan disebut "*Kawin Nyentana*". Tetapi dalam arti sempit dimaksudkan atau disebutkan pula istilah yang dapat dipakai untuk menaikkan anak angkat dalam kedudukannya yang sudah disamakan dengan anak kandung setelah sah dilakukan pengangkatan itu lewat upacara meperas dan anak ini disebut "*Sentana Perasan*". Anak terakhir ini haruslah anak laki-laki atau setidaknya status anak yang diangkat setidaknya ditingkatkan menjadi laki-laki, sehingga tujuan pengangkatan anak yaitu untuk melanjutkan keturunan dapat dipenuhi. Sebab, menurut pengertian diatas, hanya anak sentana (anak laki-laki, anak wanita yang kedudukannya ditingkatkan menjadi anak laki-laki sentana rajeg) yang akan meneruskan keturunan keluarga dan menumbuhkan garis keturunan dari laki-laki (Status laki-laki yang purusa). Garis keturunan inilah yang dalam Hukum Adat Bali, akan tergambar jelas garis keturunan inilah yang nantinya mewaris.

Di dalam kehidupan orang Bali, dikenal beberapa istilah atau pengertian dan macam anak. Anak sentana rajeg, seperti diuraikan di atas yaitu bila di dalam suatu keluarga hanya dapat

dilahirkan satu anak dan wanita, maka anak ini diangkat statusnya menjadi berstatus laki-laki. Hal ini akan terjadi bila anak perempuan itu kawin keceburin (menarik suaminya masuk ke keluarga ayahnya atau tidak kawin).

Sedangkan anak dalam arti anak kandung sendiri adalah anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari perkawinan yang sah, dimana anak laki-laki adalah berstatus sama anak sentana rajeg di diatas. Sedangkan anak-anak perempuan adalah anak-anak yang tidak mewaris. Disamping itu di Bali dikenal juga istilah anak angkat anak ini sama kedudukannya dengan anak kandung sendiri karena status ini bisa mewaris dari harta kekayaan orang tuanya yang mengangkatnya sebagai anak kandung.

8. Tentang Harta Kekayaan Desa.

Segenap kekayaan desa seperti khayangan dengan tanah pelaba pura, karang desa seperti setra (kuburan) dan bangunan yang perlu mendapat kepastian, baik itu tempat, penggunaan maupun penyuciaanya, untuk lebih mengingat sejauh mana harta kekayaan itu sendiri, maksudnya mengenai tanah yang menjadi pokok di dalam kita membicarakan Harta Kekayaan Desa di atas.

Tanah ayahan desa bukanlah menjadi hak milik perseorangan. Tiap-tiap warga desa yang memegang tanah ayahan desa hanya memegang hak pakai secara turun temurun, sedang hak milik atau status hak milik dari tanah ayahan desa masing-masing dipegang oleh desa, karena itu tanah ayahan desa pada prinsipnya tidak boleh dijual. Dijual dalam arti warga pemegang tanah ayahan itu, mengalihkan tanah ayahan desa itu kepada orang lain sebagai pengalihan hak milik namun demikian, penjualan tanah ayahan desa dalam arti yang dijual bukan hak milik tetapi hak pakainya, terbatas kepada hanya untuk orang-orang warga desa, dan seterusnya diberi batasan kepada mereka yang belum memegang tanah ayahan desa dan terbatasnya kepada mereka yang sudah turun ngayah.

9. Tentang Hakim Perdamaian Desa.

Prajuru terutama Kelian Desa dianggap sebagai hakim perdamaian desa, dapat mengurus perkara-perkara warga desa yang berkenaan dengan adat, dan berhak memberi keputusan-keputusan besar kecilnya ketentuan denda yang diserahkan kepada musyawarah desa dengan tidak mengabaikan unsur-unsur pertimbangan perikemanusiaan yang lebih utama adalah dimaksudkan untuk memegang teguh kesucian dan kekompakkan desa.

Berbicara tentang hakim perdamaian desa merupakan suatu unsur yang sangat begitu prinsip oleh karena masalah adat Bali adalah keberadaan masyarakat adat. Hakim perdamaian desa disini berfungsi sebagai tempat untuk mengadakan masalah adat yang mana prajuru yang berhak untuk memutuskan segala sesuatunya yang dimaksudkan dengan prajuru tiada lain adalah Kelian Desa Adat yang memegang teguh dari keputusan yang telah menjadi pedoman oleh para prajuru sendiri. Sesuai dengan hasil sangkepan atau yang lebih dikenal dengan peparuman desa.

B. Tinjauan Umum Tentang Desa Pakraman

B.1. Pengertian Desa Pakraman

Menurut I Wayan Surpha mengenai pengertian Desa Adat (Desa Pakraman) sebagai lembaga masyarakat yaitu:²¹

“ Desa Adat merupakan wadah tempat hidup suburnya pengamalan ajaran-ajaran agama Hindu yang umumnya diwujudkan dalam pelaksanaan adat (adat kebiasaan) khususnya dalam bentuk-bentuk upacara keagamaan Hindu dengan variasinya berwujud unsur-unsur budaya dan seni “.

Melengkapai pendapat diatas I Made Suasthawa Dharmayuda dikemukakan bahwa pengertian pengertian Desa Adat (Desa Pakraman) adalah:²²

“ Merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup dalam ikatan Kahyangan Desa (tempat persembahyangan bersama), mempunyai wilayah tertentu, mempunyai pengurus sendiri, mempunyai harta kekayaan sendiri yang berwujud maupun tidak berwujud, srta dapat mengatur rumah tangganya senidiri”.

Sedangkan menurut Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dalam Pasal 1 (angka 4) dinyatakan pengertian tentang Desa Pakraman yaitu:

“ Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

²¹ I Wayan Surpha, Op. Cit, hal. 31.

²² I Made Dharmayuda Suasthawa, Op. Cit, hal. 2.

Hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah (Pasal 1 huruf e) yang menjelaskan bahwa:

“ Lemabaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas kekayaan di dalam wilayah adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum yang berlaku “.

Menurut IBK. Dharmika dan IBG. Yudha Triguna kekuasaan desa Pakraman, hingga saat ini dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu:²³

Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan (awig-awig, eka ilakita, pararem) untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam suatu rapat desa (paruman/sangkepan desa, seperti menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat baik dalam hubungan antara masyarakat sendiri (Pawongan), hubungan dengan alam lingkungan (Palemahan) maupun dengan anggota masyarakat dengan Sang Pencipta (Parhayangan) yang dikenal dengan filsafat Tri Hita Karana.

Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat religius, seperti membina dan mengembangkan nilai-nilai agama Hindu di Bali dan kaedah adat dresta, mengembangkan kebudayaan, kesenian, memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan jasmaniah maupun peningkatan kesucian spiritual warga desa pakraman.

Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara warga desa atau berupa tindakan yang meyimang dari aturan yang telah ditetapkan yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, baik melalui perdamaian maupun dengan memberikan sanksi adat, Kelihan atau Bendesa kerap menjadi hakim perdamaian desa.

Jadi berdasarkan pengertian tentang desa pakraman seperti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa desa pakraman adalah suatu persatuan wilayah yang berdasarkan atas ketentuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang diwariskan secara turun temurun serta diikat oleh Tri Hita Karana yaitu Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem.

B.2. Tugas dan Wewenang Desa Pakraman.

Menurut I wayan Surpha maka secara umum Desa Adat (Desa Pakraman) berfungsi.²⁴

²³ IBK Dharmika, dan IBG Yudha Triguna, Op. Cit hal. 2

“ Untuk menata dan mengatur kehidupan paguyuban dari warga desanya dalam hubungan dengan unsur-unsur yang menjadikan desa tersebut sebagai suatu Desa Adat, yaitu unsur warganya yang dinamakan Pawongan, unsur wilayah desanya yang dinamakan Palemahan dan unsur tempat-tempat pemujaan bagi warga desanya yang dinamakan Parhyangan, atau secara populer dikenal dengan istilah Tri Hita Karana “.

Kemudian jika ditelusuri lebih lanjut maka dari fungsi umum Desa Adat tersebut diatas, dapat dirumuskan kembali oleh I Wayan Surpha menjadi antara lain sebagai berikut :²⁵

Mengatur hubungan krama desa dengan kahyangan.

Mengatur pelaksanaan Panca Yadnya agama Hindu dalam masyarakat.

Mengatur penggunaan kuburan.

Mengatur hubungan antara sesama krama desa.

Mengurusi tanah, sawah dan barang-barang lainnya milik desa Adat.

Menetapkan sanksi-sanksi bagi pelanggaran terhadap hukum adat.

Menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Memberikab perlindungan hukum terhadap krama desa.

Mengikat persatuan dan kesatuan antar sesama krama desa dengan cara gotong royong dalam bidang ekonomi, teknologi, kemasyarakatan dan keagamaan.

Menunjang dan mensukseskan program pemerintah dalam memajukan desa, pendidikan dan perekonomian.

Dalam pasal 5 Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 dinyatakan mengenai tugas desa Pakraman, sehingga desa pakraman mempunyai tugas sebagai berikut:

Membuat awig-awig.

Mengatur krama desa.

Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa.

²⁴ I Wayan Surpha, Op. Cit, hal. 13.

²⁵ Ibid, hal. 69.

Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan “*paras-paros, sagilik-saguluk, salulung-sabayantaka*”(musyawarah-mufakat).

Mengayomi krama desa.

Sedangkan di dalam pasal 6 Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman disebutkan mengenai wewenang dari desa Pakraman yaitu sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat.
- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana.
- c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar desa Pakraman.

B.3. Awig-awig Desa Pakraman.

I Wayan Surpha memberikan pengertian awig-awig yaitu berupa suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat.²⁶

Sedangkan I Nyoman Sirtha mengemukakan bahwa:²⁷

“ Kehidupan masyarakat di Bali tersusun dalam satu kesatuan desa adat (desa pakraman) yang mempunyai hukum sendiri yang disebut awig-awig. Setiap desa adat mempunyai awig-awig, yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana (tiga dasar kebahagiaan) yakni Parhyangan, Palemahan, Pawongan”.

Pendapat tersebut di atas dikuatkan dengan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman disebutkan pengertian awig-awig yaitu :

“ Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman atau krama pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mewacara dharma agama di desa Pakraman/banjar pakraman masing-masing”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas menurut I Gusti Ngurah Oka awig-awig adalah peraturan-peraturan hidup bagi para krama untuk mewujudkan desa yang tentram, aman, tertib dan sejahtera.²⁸

²⁶ Ibid, hal. 51.

²⁷ I Nyoman Sirtha, Op. Cit, hal. 4.

Dalam mewujudkan tujuan bersama seperti diatas Prajuru Desa Pakraman mempunyai tugas melaksanakan awig-awig serta mengambil kebijaksanaan-kebijaksanna melalui paruman yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan krama desanya, dengan tetap mengusahakan keseimbangan yang harmonis di desanya berlandaskan konsep Tri Hita Karana, sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati (awig-awig) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis skala niskala. Untuk itu perlu adanya pemulihan terhadap ketidakseimbangan itu. Pemulihan ini juga dilaksanakan secara berkala dan niskala.

Pelanggaran terhadap awig-awig desa disebut dengan pamindanda, dimana pamindanda ini dapat dibedakan menjadi sangaskara danda yaitu hukuman dalam bentuk upacara agama, sedangkan artha danda yaitu berupa pembayaran sejumlah uang atau harta benda, dan jiwa danda yaitu hukuman berupa pshisik dan psikis.²⁹

Lebih lanjut dikemukakan bahwa penjatuhan pamindanda “*wenang masorsingih manut kasisipan ipun*” (berat ringan hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan) di dalam suatu paruman desa. Penerapan sanksi ini selalu berlandaskan dan mengutamakan kepatutan demi kerukunan (asas paras-paros, salulung-sabayantaka) bersifat mendidik dan menimbulkan rasa malu, sebab danda yang dijatuhkan pada hakikatnya tidaklah begitu mahal, tentu bagi krama desa yang *bengkung* (bandel) penilaian danda tersebut akan menjadi lain.

Pemerintahan desa di Bali tidak menimbulkan fundamental terhadap keberadaan desa adat yang selama ini berperan sebagai organisasi otonomi asli yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi disamping desa menurut Undang-Undang, di Bali kita mengenal pula desa adat yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Bali sejak dulu kala.

Menyikapi hal itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1997. Dengan didasari pertimbangan bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat yang diakui keberadaanya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan.

Hal tersebut diatas diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih populer dengan sebutan Undang-Undang Otonomi Daerah yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125. Jika dilihat dalam pasal 1 (angka 12) dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut menentukan bahwa :

“ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

²⁸ I Gusti Oka Ngurah, Op. Cit. hal. 6.

²⁹ Ibid, hal. 6

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Landasan pemikirannya dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dekosentrasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 ini sebenarnya Pemerintah Daerah lebih leluasa dalam melakukan penanganan yang berhubungan dengan pembinaan (pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan) terhadap lembaga-lembaga adatnya. Sedangkan kalau yang dimaksud desa adalah desa otonom berdasarkan adat istiadat tentu desa pakraman adalah pilihan tepat untuk dijadikan Desa menurut Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut di atas.

Untuk melestarikan desa Adat (Desa Pakraman) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang bersumber pada ajaran agama Hindu, oleh karena itu Pemerintah Propinsi Bali mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2001 oleh Gubernur Bali dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 29 tanggal 8 Mei 2001 seri D No. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³¹

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk memperoleh kebenaran tersebut ada dua buah pola pikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.³²

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 6.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosada Karya, Bandung, hal. 5

Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang penerapan Sanksi awig-Awig desa Adat Terhadap Pelanggaran oleh Krama Desa Adat Mengwi. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu, pertama, penyesuaian metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³³

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁴

³³ Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya*, Bandung, hal. 5.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 10.

Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.³⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah krama desa adat Mengwi,

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.³⁶

Dalam teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive random sampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek (kreteria tertentu) didasarkan pada tujuan tertentu.³⁷ Yang berkaitan dengan kreteria yang dimaksud yaitu mengenai penerapan sanksi serta hambatan-hambatannya terhadap pelanggaran awig-awig oleh krama desa (warga) di desa adat Mengwi.

Maka berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan teknik penentuan sampel dari nara sumber yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut sebagai berikut :

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hal. 44.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hal. 47.

³⁷ S. Nasution, *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988, hal. 113

1. Kepala desa Adat Mengwi adalah pemerintah yang membawahi beberapa banjar atau wilayah desa .
2. Anggota Masyarakat di Desa Adat Mengwi yang dianggap sepuh,
3. Prajuru Adat (Perangkat Desa) Adat Mengwi.
4. Klian Adat adalah pengurus desa yang mempunyai kewenangan dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang bersifat adat.
5. Bendesa Adat (Kepala Adat) adalah pengurus desa yang memiliki wewenang dalam bidang keagamaan dan adat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan jalan pengamatan, interview/wawancara.³⁸

Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap beberapa anggota masyarakat, prajuru adat (perangkat desa) dan Kepala Adat Desa Mengwi sebagai informasi guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hal. 11.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.³⁹

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data yang ada hubungannya dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran awig-awig yang dilakukan oleh krama adat di desa adat Mengwi.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁰

Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka akan di inventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya di analisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

³⁹ Ibid, hal. 11.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal. 52.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Adat Mengwi

A.1. Sejarah Singkat Desa Adat Mengwi

Nama Mengwi dalam sejarah Bali sering dikaitkan dengan nama salah satu kerajaan di Bali yakni Kerajaan Mengwi yang memiliki satu perjalanan sejarah dan dinasti tersendiri. Sekitar abad 16 ada disebutkan bahwa I Gusti Agung yang juga disebut I Gusti Agung Made Agung, berada di Desa Kapal bersama patih Tuha, pada waktu itu timbul suatu kesalah pahaman antara I Gusti Agung Putu dengan I Gusti Ngurah Batutumpeng yang berkuasa di daerah Desa Kekeran. Perselisihan itu berakhir dengan suatu pertempuran yang mengakibatkan kekalahan di pihak I Gusti Agung Putu, karena pada waktu pertempuran I Gusti Agung Putu hanya pingsan dan dapat siuman kembali atas bantuan Ki Padwa.

Ki Padwa menemukan I Gusti Agung Putu pingsan di daerah pertempuran yaitu di Gelagah Puun serta menimbuni dengan daun Liligundi. Berita ini juga didengar oleh I Gusti Putu Tumpeng, tetapi atas saran I Gusti Kekeran, maka I Gusti Agung Putu diserahkan ke Tabanan (Linggasanapura) untuk menjalani hukuman. Setibanya di Tabanan, atas kebaikan seorang Gusti dari Uratmarga (Marga) yang bernama I Gusti Ngurah Belang, maka I Gusti Agung Putu mohon kepada Raja Tabanan supaya bisa diajak ke Desa Marga.

Pada suatu saat atas ijin I Gusti Agung Belalang, I Gusti Agung Putu melakukan tapa di puncak bukit Mangu yang berdekatan dengan danau Beratan. Dari tapa ini beliau mendapat anugerah dari Tuhan, yaitu akan dapat berkuasa lagi sebagai

Raja pada wilayah seluas yang dapat atau mampu dilihat dari tapa tersebut. Sekembalinya I Gusti Agung Putu dari tempat tapanya di Desa Marga maka segala ikhwal anugerah yang diperoleh dalam tapa tersebut disampaikan kepada I Gusti Agung Gede Belalang. Dengan rasa kasih sayang dan kepercayaan I Gusti Agung Putu, maka I Gusti Gede Bebalang menyerahkan satu areal hutan (hutan Babalang) untuk dijadikan Puri serta perkampungan dengan didampingi oleh I Gusti Celuk (anak dari I Gusti Gede Bebalang) dan diiringi oleh 200 orang pengiring serta 40 orang prajurit. Kemudian tempat ini disebut Belayu (Belayu sekarang). Selama berada di Belayu I Gusti Agung Putu diganti namanya dengan I Gusti Agung Sakti.

Pada kira-kira tahun 1539 Caka (1617 M) dengan berpusat di daerah Belayu I Gusti Agung Sakti mampu mengembangkan daerah Belayu dan tanah kekuasaannya yang semula berkedudukan di Desa Kapal. Dari beberapa informan dapat pula didengar keterangannya bahwa wilayah yang ada di sebelah selatan Desa Belayu oleh orang-orang yang berasal dari luar sering menyebutkan dengan nama daerah Metengah yang dimaksudkan adalah wilayah-wilayah seputar Desa Mengwi sekarang.

Selanjutnya sesuai dengan uraian tadi dimana kekuasaan I Gusti Agung Sakti terus berkembang, sehingga demikian pula puri yang semula berada di Desa Belayu dipindahkan ke selatan yakni ke Genter dan Bekak (Kaleran Bekak). Mulai saat ini yang tadinya wilayah ini disebut "Metengah" kemudian disebut Kawiyah Pura dan puri tempat beliau disebut "Manga Pura" sejak adanya Puri Marga Pura I Gusti Agung Sakti dikenal lagi dengan sebutan I Gusti Agung Putu atau I Gusti Agung Bima Sakti, oleh karena beliau telah berhasil dengan gemilang dapat mengalahkan

musuh-musuhnya. Pada tahun 1556 Caka, Puri yang ada di Kaleran Bekak dipindahkan ke sebelah timurnya yakni Puri Mengwi yang sekarang dan beliau (Abiseka) dengan sebutan Cokorda Sakti Belambangan yang seterusnya dikenal dengan Abiseka Bhatara Sakti Belambangan. Bersamaan dengan pemindahan puri, juga didirikan sebuah Pura yang berlokasi di timur Puri yang diberi nama Pura Taman Ayun. Pendirian Pura Taman Ayun ini dicatat yakni pada Anggara Kliwon Medangsia, bila ditinjau kata Mengwi terdiri dari dua kata yakni “*Mangu*” dan “*Ngwi*”, kata Mangu dalam bahasa Jawa Kuno berarti air dalam keadaan terbuka (telaga) jika diperhatikan situasi dan lingkungan alam yang ada, kenyataannya yang dimaksud dengan ungkapan tadi adalah keadaan atau lingkungan alam seputar Pura Taman Ayun yang dikelilingi oleh tiga telaga.

A.2. Keberadaan Desa Adat Mengwi Dalam Kaitannya Dengan

Falsapah Tri Hita Karana.

Desa Adat Mengwi merupakan suatu daerah yang berdataran rendah dimana daerah ini adalah di sebelah utara kota Denpasar yaitu berjarak kira-kira 15 Km dari pusat kota, dan Desa Adat Mengwi juga merupakan suatu daerah yang ada dikawasan obyek wisata Pura Taman Ayun.

Desa Adat Mengwi yang pada saat ini masyarakatnya kebanyakan hidup di sektor agraris dan berwiraswasta, peran dan fungsi dari desa adat sangatlah berarti bagi peningkatan taraf hidup warganya, bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh desa adat sendiri, seperti pasar, LPD (Lembaga Perkreditan Desa),

pertokoan dan semua itu tidak bisa terlepas dari ketentuan yang ada di dalam awig-awig desa adat.

Setiap kelompok kehidupan manusia mempunyai cara-cara tertentu di dalam mengatur hubungan yang terjadi antara hidup dengan kehidupannya. Dengan tidak membedakan suatu kehidupan bermasyarakat dalam kelompok yang kecil maupun yang besar, maka dalam mengatur hubungan itu tentu memerlukan aturan yang didasari atas nilai mengenai apa yang dianggap baik atau patut dan apa yang dianggap tidak baik atau tidak patut. Aturan itu merupakan patokan mengenai apa yang boleh, sehingga dapat membatasi sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia yang satu terhadap manusia yang lainnya.

Aturan itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat diterima sebagai suatu keharusan oleh anggota masyarakat. Mereka menganggap akan pentingnya suatu pembatasan, sebab suatu kehidupan yang bebas tanpa batas tidak dikenal di dalam kehidupan bermasyarakat, serta mereka merasa perlu adanya pembatasan guna lancarnya kehidupannya itu dan terselenggara kepentingan anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Kesadaran tentang adanya aturan yang hidup dan mengikat dalam hidup bermasyarakat merupakan suatu syarat untuk terciptanya suatu kehidupan yang tertib, aman, dan damai, hal ini mengingat bahwa masyarakat adalah suatu proses kehidupan yang berkembang dan aturan-aturan hidup yang ada tersebut diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Terwujudnya suatu Desa Adat/Desa Pakraman di Bali bukan saja merupakan persekutuan hidup atas kepentingan bersama dalam masyarakat seperti yang

dikemukakan diatas, namun juga merupakan persekutuan dalam persamaan kepercayaan memuja Tuhan. Dengan lain perkataan bahwa identitas Desa Adat/ Desa Pakraman di Bali mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu : wilayah, masyarakat yang menempati wilayah itu dan tempat suci untuk memuja Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi*) sebagai pujaan bersama. Perpaduan ketiga unsur itu secara harmonis sengai landasan untuk terciptanya rasa hidup yang aman, tentram, dan damai lahiriah dan batiniah di dalam kehidupan Desa Adat/Desa Pakraman yang disebut Tri Hita Karana. Adapun penjabaran Tri Hita Karana itu di Desa Adat Mengwi adalah sebagai berikut :

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya yang diaktualisasikan dalam wujud *Parhyangan*, di tingkat Desa Adat/Pakraman berupa Kahyangan Tiga, yaitu tiga tempat persembayangan (Pura) yang terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem atau disebut juga Kahyangan Desa. Untuk dikalangan keluarga yaitu di sebut Merajan/Sanggah. Untuk wilayah Desa Adat Mengwi terdapat Pura *Sungsungan krama* (pemujaan desa) seperti Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem)
2. Hubungan manusia dengan sesamanya yang diaktualisasikan dalam wujud *Pawongan*. Pawongan untuk di tingkat daerah meliputi umat Hindu yang ada di daerah itu, untuk di Desa Adat meliputi krama Desa Adat dan ditingkat keluarga meliputi seluruh anggota keluarga. Untuk Desa Adat Mengwi Krama Desa Adat terdiri dari Bendesa Adat, Prajuru dan Krama (anggota masyarakat) Desa Adat. Bendesa Adat Mengwi sekarang ini dipimpin oleh Ida Bagus Anom Japa.

Untuk Prajuru Desa Adat Mengwi di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

- a. Prajuru Desa Adat meliputi *Kelihan Desa*, (Ketua), *Petengan* (Bendahara), *Penyarikan* (Sekretaris), *Kelian Banjar* (Kepala Dusun).
 - b. Prajuru Mancagra yaitu terdiri dari *Kelihan*, *Kelihan I*, *Kelihan II*, *Petengan I dan II*, *Penyarikan I dan II*, *Seksi-seksi* seperti *Adat dan Agama*, *Kebudayaan*, *Keuangan*, *Kesejahteraan Masyarakat*, *Keamanan*, dan *Sekaa Teruna* (perkumpulan muda- mudi)
 - c. Prajuru *Pecalang* (Keamanan) terdiri dari *Pengayom* (Penasehat), *Kelihan*, *Petengan*, *Penyarikan*, *Penyanggra* (pelaksana) dan anggota.
3. Hubungan manusia dengan alam lingkungannya yang diaktualisasikan dalam wujud *Palemahan*. *Palemahan* ditingkat daerah meliputi wilayah daerah yang bersangkutan, untuk ditingkat Desa Adat meliputi Desa Adat itu sendiri dan ditingkat keluarga meliputi pekarangan perumahan keluarga yang bersangkutan. Untuk Desa Adat Mengwi luasnya \pm 216 ha dan memiliki Tanah Pelaba Pura Desa sekitar 4,175 ha serta terdiri dari 13 Banjar Adat yaitu sebagai berikut : Banjar Batu, Banjar Gambang, Banjar Pande, Banjar Munggu, Banjar Pandean, Banjar Serangan, Banjar Peragae, Banjar Lebah Pangkung, Banjar Pengiasan, Banjar Delod Bale Agung, Banjar Alang Kajeng, Banjar Ganter, dan Banjar Bajra.

Adapun batas-batas Desa Adat Mengwi yaitu:

- Sebelah selatan : Desa Adat Mengwitani.
- Sebelah utara : Desa Adat Denkayu.
- Sebelah timur : Desa Adat Gulingan.
- Sebelah barat : Desa Adat Suralaga dan Desa Adat Belayu.

Implikasi dari konsep Tri Hita Karana di atas akan mewujudkan hubungan yang serasi antara krama desa dengan wilayahnya, dimana mereka bertempat tinggal. Hal tersebut didasari karena faktor kesamaan tempat tinggal dalam suatu wilayah dan faktor kebutuhan manusia yang selalu membutuhkan komunikasi harmonis dengan sesamanya, atau dengan lain perkataan manusia yang hidup menyendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya yang juga sama-sama mendiami wilayah Desa Adat/Desa Pakraman yang bersangkutan.

Dalam kehidupannya manusia tidak hanya cukup dengan meraih kebahagiaan lahiriah saja melainkan juga memerlukan kebahagiaan rohani. Di dalam memperoleh kebahagiaan rohani, dapat ditempuh dengan cara sujud ke hadapan Tuhan (*Ida Sang Hyang Widi Wasa*) sebagai sumber kebahagiaan rohani. Maka dari itu *Hyang Widhi* selalu dimohon agar mengayomi kehidupan manusia baik secara perseorangan maupun secara kelompok dalam Desa Adat/Pakraman demi terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara unsur-unsur Tri Hita Karana itu.

Selain dapat mewujudkan hubungan yang serasi dalam kehidupan, dengan Tri Hita Karana akan dapat menggerakkan perbuatan-perbuatan konkrit dalam mengatur kehidupan Krama Desa/Pakraman seperti yang telah dikemukakan di depan dimana salah satunya adalah menjaga keamanan. Ketertiban dan kedamaian masyarakat / krama utamanya di Desa Adat Mengwi.

B. Penerapan Sanksi Awig-awig Desa Adat Mengwi Terhadap Pelanggaran Oleh Krama Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Penerapan sanksi Awig-awig Desa Adat terhadap pelanggaran oleh krama Desa Adat Mengwi, seperti halnya masyarakat hukum adat di tempat-tempat lainnya merupakan satu kenyataan yang tidak dapat di pungkiri lagi. Sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati (awig-awig) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis skala niskala (dunia akhirat). Untuk itu perlu adanya pemulihan terhadap ketidakseimbangan, dimana pemulihan ini juga dilaksanakan secara skala dan niskala. Pelanggaran terhadap awig-awig Desa Adat, yang berwenang menangani suatu kasus atau masalah di Desa Adat Mengwi yaitu Prajuru beserta perangkat Desa Adat yang dibantu oleh Kelihan Banjar. Desa adat lahir sejalan dengan kepentingan orang-orang untuk secara bersama-sama mengikatkan dirinya ke dalam satu ikatan kelompok yang bersifat teritorial dan memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup mereka baik yang bersifat teritorial dan memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup mereka baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Selain desa adat itu terbentuk atas kepentingan warganya, tampaknya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama tidak terlepas dari struktur organisasi maupun peraturan-peraturan (awig-awig) yang hidup bagi krama desa. Hal ini juga untuk masyarakat hukum adat lainnya dalam penyelesaian kasus adat seperti dalam penyelesaian kasus adat seperti diungkapkan oleh I Wayan Surpha :

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 tentang tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, maka kasus adat di daerah Bali ini diselesaikan oleh

Pengadilan Adat, yang dengan *Raad van Kerta* dan Pengadilan Distrik. Sedangkan Kasus Adat yang kecil-kecil, menjadi wewenang Hakim Perdamaian Desa seperti yang dimaksud pasal 3a R.O., hanya mereka tidak boleh mengenakan hukuman dalam pengertian KUHPidana.

Peranan Kelian Desa Adat yang bisa mengatur tentang jalannya dari awig-awig yang ada dan merupakan pedoman yang sangat dominan di dalam menjalankan pemerintahan desa adat. Kalau dilihat dari sanksi yang ada dan termuat dalam awig-awig, dimana terdapatnya aturan-aturan yang mengikat setiap warganya atau krama desa adat termasuk pula pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi dalam Awig-awig Desa Adat yang dimaksud terdapat pada pawos 63 indik pamindanda adalah :

1. Desa miwah banjar wenang niwakang pamindanda ring krama/warga desa/banjar sane sisip (Desa dan Banjar juga bisa memidanda/memberikan sanksi kepada warga desa/warga banjar yang bersalah).
2. Tatiwak danda inucap kalaksanayang olih Kelihan Desa Adat /Kelihan Banjar, manut kawentenan. (Sanksi/denda itu dilaksanakan oleh Kelihan Adat Banjar dan Kelihan Desa Adat sesuai dengan situasi).
3. Bacakan pamidanda luwire (Macam-macam sanksi /denda) :
 - a. Antuk ayahan maka penukun sisip (Denda dengan tenaga, denda/sanksi yang dimaksud yaitu ; melakukan kegiatan gotong royong).
 - b. Danda artha mawit saking dadosan, pamindanda, urunan, seselangun miwah keteke tekeng penikel-tikelnya. (Denda artha, denda /sanksi

yang dimaksud yaitu : berupa pembayaran sejumlah uang atau harta benda).

- c. Rerampangan (Denda pengasilan, denda / sanksi yang dimaksud yaitu ; berupa pembayaran sejumlah barang dan uang).
 - d. Keadut karang ayahnya (Denda kecabut tanah ayahnya, denda/sanksi yang dimaksud yaitu : karang atau tanah yang ditempatinya diambil oleh desa adat melalui prajuru adat dan krama yang menempati tanah tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai krama desa).
 - e. Kesepekang. Denda kesepekang (dikucilkan), denda / sanksi yang dimaksud yaitu : tidak diajak ngomong / mekrama desa bagi krama yang melanggar ketentuan awig-awig.
 - f. Peyanggaskara. Denda peyangaaskara (melakukan pamarisuda), denda/sanksi yang dimaksud yaitu : hukuman dalam bentuk upacara agama seperti, melakukan upakara pakeling di Pura Kahyangan Tiga untuk menyucikan dan menyeimbangkan unsur *skala dan niskala*.(dunia akhirat)
4. Pamidanda sane katiwakan patut madudonan, masor singgih manut kaiwangan (sanksi yang dikenakan supaya dibeda-bedakan sesuai dengan kesalahannya).
 5. Jinah pamidanda / raja berana olih-olihan pamidanda inucap kengin ngeranjing dados druwen Desa/Banjar. (sanksi berupa arta kekayaan menjadi milik desa atau banjar).

Dimana pamidanaan ini berfungsi untuk memulihkan keseimbangan materil dan spritual serta menyadarkan krama yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada bersifat menuntun dari pada yang melanggarnya. Penjatuhan *pemidanda* (sanksi) ini selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat (asas paras paros salung sabayantaka) serta dilaksanakan bertahap sesuai dengan kesalahan pelanggaran (wenang masorsingih manut kasisipan ipun) selalu memperhitungkan da kesucian tetap didasari oleh falsafah Tri Hita Karana.

Pelanggaran atas Awig-awig Desa Adat oleh Krama Desa Adat Mengwi, menurut keterangan Kelian Desa Adat Mengwi pernah terjadi suatu perselisihan antara Krama Banjar Pandean dengan Krama Desa di Mengwi, dimana permasalahannya Krama Banjar Pandean selaku bagian dari Desa Adat Mengwi, tidak mentaati segala peraturan-peraturan hidup yang berlaku baik mengenai tata, serta pelaksanaan Awig-awig Desa Adat yang seharusnya dilaksanakan oleh 13 Krama Banjar yang ada di lingkungan Desa Adat Mengwi.

Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan Krama Banjar Pandean yang merupakan bagian dari Krama Desa Adat Mengwi adalah tidak melaksanakan satu dari konsep Tri Hita Karana yang diantaranya Parahyangan, yang merupakan keharusan bagi semua krama Desa Adat, yaitu dalam hal penggunaan *tirta griya* (air suci puri) untuk pelaksanaan upacara *Panca Yadnya* (upacara lima macam pengorbanan) yang seharusnya digunakan oleh seluruh krama desa. Hal mana Krama Banjar Pandean Mengwi menolak ikut serta didalamnya.

Sehingga berdasarkan Keputusan *Paruman* (Rapat Desa) Adat Mengwi pada waktu itu untuk sementara diberi sanksi adat tidak diberikan hak dan kewajiban sebagai Krama Desa Adat Mengwi dalam bentuk :

- a. Parahyangan yaitu : Krama Banjar Pandean tidak boleh nyungung (menggunakan persembahyangan) Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem) maupun pura-pura yang lainnya yang ada di desa Adat Mengwi.
- b. Pawongan yaitu : Krama Banjar Pandean tidak boleh melakukan hubungan dengan krama Desa Adat Mengwi termasuk tidak memiliki hak kewajiban serta tanggung jawab atas kepemilikan Desa Adat, baik harta materiil maupun non materiil.
- c. Palemahan yaitu : Krama Banjar Pandean tidak diperbolehkan menggunakan kuburan untuk upacara *ngaben* (pembakaran mayat di Bali), dimana pada waktu itu jalan-jalan menuju ke kuburan Desa Adat Mengwi dibatasi pagar berduri oleh krama Desa Adat Mengwi sehingga Krama Banjar Pandean melalui *paruman* (rapat) Krama Banjar Pandean yang dulunya kebanyakan menjadi Krama Banjar Munggu membuat kuburan sendiri dan membangun balai *Banjar* (Tempat pertemuan) untuk Krama Banjar Pandean sendiri.

Dan dalam kasus ini bila dikaitkan dengan Awig-awig Desa Adat Mengwi, permasalahan adat tersebut terdapat pada sarga III Sukerta Tata Pekeraman Palet 1 Indik Krama Pawos 10 indik Wusan Desa (Bab I tentang tidak menjadi warga desa) sane kawacan inggih punika :

- 10.4 Yan wenten 1 krama desa tan manut ring tata krama adat, gama Desa sane sampun kamargiang ring 1 desa, wenang kasuwudang madesa, mapura, mastra, tur kagentos antuk 1 desa, karang paumahaniya kaja bud antuk desa
(andaikata ada warga desa yang tidak taat dengan aturan tatanan adat, lebih-lebih pelaksana di desa. Adat itu sendiri yang telah dijalankan di dalam desa adat itu sendiri, wajar / patut diselesaikan dengan tidak diajak makrama desa / mejadi anggota desa, misalnya tidak diikutkan mekahyangan tiga / bersembahyang di pura desa, tidak diikutkan mesetra / tidak diperbolehkan memakai kuburan jika ada warganya yang meninggal, dan juga dipindahkan dari desa , tempat tinggal dan perumahannya juga diambil desa).
- 10.5 Indik I krama desa neteg, sang tan manut ring agama muwang istiadat desa , umahniya wenang kepepet, kappagehin mawaneng 3 dina. I krama desa nyantos pakrunnania sang kepepet, saking wawu ngawit mapepet. Yan wawu aselid mapepet raris wenten paruwakan, wenang danda 250 keteng, yan wawu adina wenten paruwakan wenang danda 650 keteng, yan wawu kalih dina wenten pasuwakan danda 1.200 keteng, sampun tigang dina wenten pasuwakan danda 4.900 keteng. Tan wenang lintang ring tigang dina pamepete, yan lintang ring tigang dina pamepete patut kajabud antuk I desa, jadma ika sane kapepet, wenang I desa ngantos, karang paumahannya kaambil antuk desa, muwang jadma ika kaatur ring sang ngamong jagat.
(Seperti halnya warga desa yang menetap andaikata ada warga yang melanggar aturan keagamaan lebih-lebih agama Hindu dan tidak taat dengan adat istiadat dan tatanan desa itu sendiri, rumahnya patut dipagari atau ditutup dengan jangka waktu tiga hari. Lebih-lebih kepada prajuru desa akan menunggun kedatangan warga yang dipagari rumahnya sampai-sampai mohon maaf dari semenjak ditutupi / dipagari lebih kurang ½ hari ditutup, lalu ada warga yang ditutup datang minta maaf. Patut dikenakan denda 650 kepeng, andaikata selama 2 hari baru datang mengadakan minta maaf dikenakan denda 1.200 kepeng, setelah tiga hari baru ada minta maaf dikenakan denda 4.900 kepeng. Tidak boleh lebih dari 3 hari ditutup. Kalau lebih dari tiga hari dipagari wajib hak miliknya dicabut oleh warga desa itu sendiri atau warga yang rumahnya dipagari. Patut dari warga desa itu sendiri mencari penggantinya dan selanjutnya lokasi dan perumahannya diambil untuk milik desa, lalu orang yang dikenakan sanksi diatur oleh prajuru desa).
- 10.6 Yan wenten jadma sampun kauwusang mabanjar, makrama desa, raris wenten pasuwakaniya ring I Banjar muwang desa. Yan asapunika tan wenang, Banjar muwang I desa nulak pinunasnia, nanging mangda ipun naur kasisipan ipun, kadi ucaping pasuara, awig-awig banjar muwang desa.

(Andaikata ada warga yang telah dinonaktifkan mabanjar sebagai warga desa lalu ada permintaan maaf atau mohon maaf terhadap banjar atau desa itu sendiri. Andaikata ada hal seperti itu, tidak boleh diterima oleh banjar dan desa itu sendiri dengan adanya hal seperti itu supaya warga yang demikian membayar denda sesuai dengan kesepakatan banjar apa yang tercantum di dalam awig-awig banjar atau desa itu sendiri).

Berdasarkan atas pasal 10 Awig-awig Desa Adat Mengwi bila dikaitkan dengan kasus tersebut, apabila ada warga desa adat Mengwi yang tidak taat dengan aturan tatanan adat, pelaksanaan adat yang telah dijalankan di dalam desa adat patut / wajar tidak diajak menjadi warga desa dengan tidak menyungsumg kahyangan tiga, tidak memakai kuburan, serta dipindahkan dari desa, bahkan tempat tinggal dan perumahannya diambil oleh desa.

Tetapi setelah adanya dan berdasarkan musyawarah mufakat (*Paruman/Parerem*) (Rapat Desa) Krama Desa Adat maka Krama Banjar Pandean diterima kembali sebagai Krama Desa Adat Mengwi, dan mempunyai hak dan kewajiban memelihara milik desa, baik harta materiil maupun harta non materiil. Kembalinya Krama Banjar Pandean menjadi krama Desa Adat Mengwi atas dasar kesadaran dari Krama Pandean sendiri mereka berlokasi di wilayah Mengwi. Tentunya Krama Pandean sanggup mengikuti aturan-aturan yang berlaku seperti melakukan upacara payanggaskara di Pura Kahyangan Tiga serta minta maaf atas perselisihan yang pernah terjadi untuk mewujudkan desa yang tentram, aman, dan tertib di lingkungan desa adat yang penuh tenggang rasa dan rasa solidaritas yang tinggi berdasarkan asas paras paros sagilik saguluk sabayantaka. Tindakan nyata seperti itu harus diupayakan secara terus menerus oleh prajuru adat di *Krama Adat*

(warga adat) untuk menghindari terjadinya rembetan perselisihan tersebut tidak terulang kembali.

Tetapi dalam hal ini kuburan yang dipakai Banjar Pandean berbeda dalam pelaksanaan upacara Pitra Yadnya (pengorbanan untuk leluhur). Dengan alasan, dilihat dari segi religius Krama Banjar Pandean yang sudah terlanjur melakukan upacara Pitra Yadnya di kuburan Banjar Pandean yang menurut keyakinan dan kepercayaannya bahwa roh-roh para leluhur terdahulu sudah bersemayam di Mrajapati (tempat para roh) dan dilakukan upacara penguburan di kuburan Pandean. Dilihat dari sisi ekonomisnya, warga Pandean yang sudah menjadi Krama Desa Adat Mengwi tidak mungkin kembali menggunakan kuburan di Mengwi, dengan meninggalkan kuburan Pandean. Dimana dalam perpindahan tersebut memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Dalam perselisihan antara Krama Banjar Pandean dengan Krama Desa Adat Mengwi telah diupayakan damai dengan jalan membawa permasalahan itu ke dalam *pesangkepan / paruman* (rapat) Desa Adat. Dimana *pesangkepan* tersebut menghadirkan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan *Awig-awig* Desa Adat Mengwi sebagai dasar hukum. Kembalinya Krama Pandean menjadi Krama Desa Adat Mengwi dapat dilihat pada pawos 64 yaitu :

1. Krama sane langkung ring pasengketa, manut parerem desa / banjar tan nawur pamidanda, urunan seselangan wenang kerampagin. (Warga yang sudah memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan desa / banjar tidak lagi kena sanksi, urunan, dan tidak dikucilkan).
2. Ngerampagin ngangge tata cara kadi ring sor. (Pemutusan memakai cara-cara yang tercantum dibawah ini) :

- a. Rerampagan kemargiang antuk Prajuru Desa / Banjar, kesarengin antuk Prajuru sane sewosan, sekedikipun mangda wenten tigang diri utawi manut kabuwatan. (Didalam melaksanakan tugas pengurus desa atau banjar supaya diadakan paling sedikit 3 orang).
- b. Hambil-hambilan pangerampage, mangda keanutan akeh kedik pamidandane, dadosane, miwah tetagihan tur mangda saha darsana. (Masalah pembayaran supaya diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan tagihan dan didasari pembicaraan dan tuntutan yang wajar).
- c. Prajuru patut miteketang ring sang san kerampagin, mangda barang rerampagan inucap mangdane segelisa ketebas manut senger. (Pengurus supaya menegaskan andaikata ada barang sitaan supaya secepatnya ditebus sesuai dengan waktunya).
- d. Sang sane ngemargiang pangerampag tan kengi (kengin) ngambil barang sane kehinggilang (keutamayang manut agama). (Warga yang dikenakan sanksi berupa barang tidak diizinkan mengambil barang-barang yang disakralkan terutama sesuai dengan ajaran agama).
- e. Yen prade sang sane kerampagin tan nerima wiyadin manulakang indik pangererampagan punika inggih punika maka cihna sang sane kerampagin tan manut ring pamutus Awig-awig utawi parerem Desa / rapat Banjar. Sang inucap : (Warga yang tidak mengindahkan keputusan dan juga ternyata bertentangan dengan Awig-awig supaya diputuskan lewat rapat desa / rapat banjar. Juga bisa dikenakan sanksi) :
 - e.1. Kakenain danda, keraryanang mapekraman manut perarem.(Dikenakan denda, tidak diajak makrama, sesuai dengan kesepakatan).
 - e.2. Kelanturang katur ring sang rumawos. (Juga harus di lanjutkan pada bapak pemerintah).
- f. Pamidanda sida buntas, minakadi pamidanda sane inucap ring ajeng risampune : (Denda-denda san sanksi dapat diselesaikan setelah dituruti sesuai dengan yang tercantum) :
 - f.1. Pamidandane kenan-kenane, paseselangane, miwah tatebasan barange sampun puput ketawur. (Semua denda / sanksi berupa uang dan barang telah dibayar).
 - f.2. Saha nunas pengempura ring Desa / Banjar, riyantukan nguwak pasubaya / perarem, minakadi Awig-awig. (Minta maaf kepada krama desa atau krama banjar karena telah melanggar awig-awig).
 - f.3. Nawur danda panguwak pasubaya, saha ngaturang perayascita panyapsap keiwangan ring Desa / Banjar. (Memenuhi kewajiban membayar denda dan manghaturkan upakara pemersita menghilangkan kesalahan-kesalahan terhadap desa / banjar).

Peran serta Lembaga Desa Adat Mengwi dalam penyelesaian permasalahan kasus adat, kehadiran Prajuru Adat sangat penting dengan tujuan jangan sampai warga Pandean itu digiring keluar desa. Pada hakekatnya danda yang dijatuhkan

bersifat memberi nasehat, mendidik agar menyadari atas pelanggaran aturan yang berlaku. Dari warga yang lain jangan sampai ikut menentang aturan desa yang berlaku. Sehingga dalam hal ini lembaga desa adat dan prajuru adat bersikap luwes terhadap permasalahan yang ada.

Dengan demikian prajuru adat di dalam Lembaga Desa Adat yang berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan pemufakatan akan dapat menciptakan adanya hubungan yang harmonis dengan krama adat secara timbal balik melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh unsur adat yang ada di desa adat. Dalam mengambil keputusan tersebut dapat diterima oleh semua unsur, sebab permasalahan adat akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

Selain mengupayakan komunikasi tersebut hendaknya seluruh krama adat dan prajuru adat bersama-sama menciptakan hubungan yang harmonis yang dapat menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat di lingkungan desa adat sesuai dengan konsep Tri Hita Karana. Dalam hal menciptakan hubungan harmonis antar krama desa adat khususnya di Wilayah Desa Adat Mengwi untuk memperkecil terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh *krama* (wraga), dapat melalui beberapa cara , upaya ke dalam diantaranya :

1. meningkatkan sumber daya manusia prajuru desa adat termasuk juga peningkatan sumber daya manusia *prajuru* (perangkat) adat banjar dan prajuru desa adat.
2. Selalu mengadakan pendekatan terhadap krama desa adat mengenai pentingnya memelihara rasa persatuan dan kesatuan ditingkat desa adat dan banjar adat guna terciptanya keadaan yang aman, tentram tertib di lingkungan desa adat.

3. Lebih mementingkan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan demi ajegnya desa adat di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya.
4. Menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif yang hidup di masyarakat.
5. Desa adat diharapkan memiliki daya filterisasi terhadap kebudayaan sendiri dan asing yang bersifat negatif.
6. Desa adat diharapkan mampu menumbuhkan serta mengaktifkan *sekehe* (kegiatan) yang ada di lingkungan desa adat.
7. Lembaga Desa Adat selalu netral dalam bidang kasta atau warna yang ada di masyarakat khususnya yang ada kaitannya dengan upacara.

Upaya ke luar diantaranya :

1. Mengadakan suatu sistem komunikasi yang terbuka dengan seluruh krama adat agar mampu mengikuti dan menghormati kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di Desa Adat Mengwi, walaupun ada perbedaan kebudayaan atau kebiasaan dari masing-masing krama.
2. Desa Adat sebagai organisasi musyawarah untuk mufakat, selalu menyediakan diri untuk mengadakan dialog atau musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama yang berada di wilayah Desa Adat Mengwi untuk bersama-sama mengadakan suatu tukar pikiran.
3. Mengikutsertakan seluruh *krama desa* (warga desa) adat dalam setiap program yang dilakukan lembaga desa adat maupun prajuru adat di tingkat banjar tentunya tanpa ada unsur paksaan dalam bidang-bidang tertentu, karena semua

program desa adat bisa diikuti oleh seluruh krama khususnya yang ada kaitannya dengan upacara keagamaan.⁴¹

Selain disebutkan di atas harus ada senantiasa memupuk rasa kekeluargaan dan solidaritas dalam kebersamaan terhadap krama desa melalui pesangkepan atau mengaktifkan *sekaha teruna* (organisasi kepemudaan) dengan tujuan untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan juga bertujuan untuk membina rasa kekeluargaan dan rasa persatuan untuk menciptakan tatanan hubungan harmonis setiap krama desa di dalam wilayah Desa Adat Mengwi.⁴²

Untuk menjadikan desa adat dalam posisi yang ideal di tengah perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masa sekarang dan nanti harus memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Desa adat harus tetap mempunyai kemampuan mempertahankan pengembangan religiusitas masyarakat hinduistik tanpa harus terpaku fanatisme sempit hinduistik
2. Desa Adat harus mempunyai kemampuan dalam pelestarian dan pengembangan yang hidup di dalam wilayah desa adat.
3. Desa Adat harus tetap mempunyai kemampuan sebagai wahana integrasi sosial mengembangkan solidaritas krama desa adat.
4. Desa adat harus mampu menjadikan lembaga yang menangani kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan krama desa dan mampu memberikan dorongan kepada krama desa pada bidang ekonomi.

⁴¹ Wawancara dengan Bendesa Adat Bapak Ida Bagus Anom Japa, 15 Juni 2006

⁴² wawancara dengan tokoh Krama Banjar Pandean Bapak Putu Pande Gari, 12 Juni 2006

5. Desa adat harus mempunyai kemampuan untuk melestarikan, mengembangkan serta memanfaatkan seluruh harta kekayaan desa untuk kepentingan dan kesejahteraan krama desa adat.
6. Desa adat tetap harus mempunyai kemampuan untuk menangkal kebudayaan luar yang bersifat negatif yang masuk ke dalam wilayah desa adat.⁴³

Menurut pendapat penulis menyimak dari kasus Krama Banjar Pandean yang mana setelah adanya penerapan sanksi oleh Desa Adat Mengwi, penulis masih melihat adanya kebijaksanaan dalam hal penerapan sanksi sesuai yang diatur dalam palet 1 indik krama, pawos 10 indik uwusan makrama dan pawos 64 indik pimidanda pada awig-awig desa adat sudah tepat, terbukti terhadap Krama Banjar Pandean, sudah diperbolehkan menjadi krama Desa Adat Mengwi yang sekaligus memiliki hak dan kewajiban tanggung jawab yang sama atas semua kepemilikan desa adat baik harta materiil (harta kekayaan desa berupa pelaba pura maupun investasi yang ada di desa adat Mengwi) maupun non materiil (menyungsumg dan memelihara Pura Kahyangan Desa).

Namun karena pemisahan kuburan tersebut sudah berlangsung dan menciptakan suasana yang aman dan tentram di lingkungan Desa Adat, maka prajuru beserta perangkat adat diharapkan memainkan peranannya untuk menumbuhkan kesadaran krama desa adat untuk saling menghormati dan penuh tengang rasa dengan solidaritas yang tinggi berdasarkan asas paras poros sagilik saguluk salunglung

⁴³ Wawancara dengan Bapak I Made Dana tanggal 14 juni 2006

sabayantaka, dimana hal tersebut harus diupayakan secara terus menerus oleh prajuru dan krama adat untuk menghindari terjadinya perselisihan tentang penggunaan *tita griya* (aira suci) dalam pelaksanaan upacara *Panca Yadnya* (ibadah agama).

C. Hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi Awig-awig terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Krama Desa Adat Mengwi.

Seperti di jelaskan diatas di dalam kehidupan suatu *krama desa* (warga desa) pasti akan banyak dijumpai suatu interaksi sosial yang sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat pada era globalisasi saat ini, maka dalam proses interaksi tersebut terjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan awig-awig yang seharusnya ditaati dan dipedomani dalam setiap gerak dan langkah krama desa adat sebagai institusi cenderung akan mengalami suatu perubahan sesuai dengan perkembangan jaman.

Demikian halnya jika dilihat dari teori evolusi, maka perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dipandang sebagai suatu "*Progres*" yang sejalan dengan proses evolusi dari masyarakat tradisional yang simple menuju masyarakat yang lebih kompleks (modern), yang merupakan *structural differentiation* (diferensiasi struktural) menurut istilah Neil Smelser (1964).⁴⁴ Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat adat yang justru akan menimbulkan benturan-benturan yang pada akhirnya berimplikasi negatif terhadap semangat kekeluargaan dan persatuan diantara krama

⁴⁴ I Gede Pitana, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Cetakan Pertama, Denpasar , 1994, hal. 158

desa adat, sehingga kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik adat dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

Terhadap para pelanggaran ketentuan awig-awig tersebut, baik pelanggaran pada bidang parhayangan, pawongan, maupun palemahan proses penyelesaiannya akan diupayakan langkah-langkah persuasif misalnya teguran langsung atau diberikan pembinaan kepada si pelanggar, dimana sanksi yang biasanya diterapkan di desa adat Mengwi berupa sanksi denda dan sanksi upacara/*prayascita* (penyucian). Tindakan tersebut dilaksanakan agar terjadi suatu ketegasan dan kepastian hukum di desa sehingga awig-awig betul-betul ditaati dan panglima dalam mengendalikan kehidupan masyarakat adat.⁴⁵

Maka awig-awig didalam kehidupan masyarakat mempunyai nilai yang sangat menentukan didalam menata kehidupan masyarakat, oleh karena itu adat istiadat bersifat dinamis disamping merupakan pengikat yang seolah-olah memaksa para krama adat untuk bertindak sesuatu demi kehidupan kolektifnya dapat terus berlangsung. Dalam penerapannya awig-awig merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat yang diikuti dengan adanya sanksi-sanksi hukum yang dapat menjamin kewibawaan demi tegaknya nilai-nilai dari peraturan-peraturan yang berlaku, untuk menuntun suatu hubungan yang harmonis dalam kehidupan dimasyarakat.

⁴⁵ Wawancara dengan Bendesa Adat Bapak Ida Bagus Anom Japa, 15 Juni 2006

Terhadap pelanggaran serta sanksi awig-awig, beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang secara jelas dirumuskan dalam suatu awig-awig adat. Hanya saja tidak semua perbuatan yang dilarang terdapat persamaan dari semua adat, tergantung dari pada situasi dan kondisi yang bersangkutan.⁴⁶

Hambatan-hambatan yang terjadi didalam penerapan sanksi atas konflik-konflik adat yang terjadi, ada yang bersifat kriminal seperti pencurian benda-benda suci, beberapa delik kesusilaa, delik penghinaan maupun tindakan kejahatan penganiayaan. Dimana konflik-konflik tersebut yang bersifat kriminal dewasa ini sebagian besar disebabkan dan dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia saat ini. Keterpurukan perekonomian nasional menyebabkan berbagai krisis dalam masyarakat seperti krisis kepercayaan, krisis legitimasi, krisis integritas bangsa dan krisis moral yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik-konflik sosial seperti konflik adat. Konflik-konflik adat yang bersifat non kriminal penyelesaiannya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu tidak melalui peradilan, sehingga bukan pidana yang dikenakan melainkan diselesaikan oleh *sangkepan* (rapat) desa dan ada kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi adat kepada sipelaku yang berupa sanksi upacara seperti *pemarisudan* atau *prayascita* (penyucian).

Konflik adat yang bersifat kriminalpun oleh masyarakat penyelesaiannya diserahkan melalui sangkepan (rapat) desa yang dipimpin oleh kepala desa adat sehingga tidak ditempuh proses peradilan formal, seperti delik adat penganiayaan, delik adat kesusilaan. Namun demikian konflik adat yang bersifat kriminal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui proses peradilan formal.

⁴⁶ Wawancara dengan Bendesa Adat Bapak Ida Bagus Anom Japa, tanggal 20 Juni 2006

Ditinjau dari pandangan kriminologis penyelesaian konflik adat yang bersifat kriminal oleh masyarakat melalui sangkepan yang dipimpin oleh kepala desa adat ini sejalan dengan paham dari gerakan abolisionis yang mengkritik habis-habisan penggunaan pidana dalam menanggulangi kejahatan. Demikian juga kelompok reformis yang memandang penyelesaian melalui sarana pidana tidak mengatasi kriminalitas.⁴⁷

Penanganan konflik-konflik adat oleh Kelihan adat selaku pimpinan *sangkepan* (rapat) desa yang juga selaku hakim perdamaian desa mirip dengan “mediator” didalam penyelesaian konflik, maka akan tercipta suatu komunikasi yang lebih fleksibel, sehingga konflik antara si pelaku dengan si korban (perseorangan atau kelompok masyarakat) akan lebih mudah diselesaikan. Apa yang dilakukan oleh kelihan desa adat selaku hakim perdamaian desa didalam menangani konflik yang terjadi didalam masyarakat, sedikitnya banyak menghindari proses peradilan secara formal dan menggantinya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat. Konflik adat yang tidak diatur oleh awig-awig dapat diadili oleh badan peradilan desa, berdasarkan asumsi bahwa apabila pada suatu ketika petugas hukum adat mempertahankan suatu ketentuan hukum adat yang tidak tertulis terhadap orang-orang yang melanggar peraturan itu, atau dalam hal tindakan petugas hukum adat merupakan pencegahan atas pelanggaran ketentuan tersebut. Karena hukum adat tidak mengenal peraturan-peraturan “*prae existence*” karenanya yang dapat ditentukan adalah bahwa hakim menurut hukum adat tidak menghukum suatu perbuatan, yang

⁴⁷ I Made Widnyana, Op. Cit, hal. 107

pada saat itu dilakukan tidak ada anggapan rakyat, bahwa perbuatan itu menentang hukum.⁴⁸

Hal ini sangat bertentangan dengan hukum pidana nasional yang memegang teguh asas legalitas, yang juga tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan hukum dilakukan”.

Secara a contrario dapat diartikan bahwa aturan hukum pidana harus ada terlebih dahulu sebelum perbuatan pidana dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik adat/konflik adat itu terjadi apabila memang menurut anggapan masyarakat adat perbuatan itu patut dijatuhi sanksi, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam awig-awig.

Keputusan yang diambil oleh *prajuru* (perangkat) adat desa mengwi dalam penerapan sanksi dan penyelesaian konflik adat diusahakan upaya perdamaian sebagai prioritas, namun disini tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan sanksi adat terhadap pelaku delik adat dengan tetap berpedoman pada asas keadilan dan komunalitas, sehingga sanksi tersebut tidak dianggap perbuatan balas dendam, akan tetapi merupakan proses sebagai akibat dari reaksi adat untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dalam masyarakat.⁴⁹

Dengan adanya penerapan sanksi adat oleh kepala adat (Pemuka adat) selaku hakim perdamaian desa kepada krama desa, maka pengadilan tidak berwenang

⁴⁸ Ibid, hal. 8

⁴⁹ Wawancara dengan Ida Bagus Nyoman Kawi, tanggal 15 juni 2006.

menindak lanjuti atau menjatuhkan hukuman kepada krama desa (pelaku) dalam kasus tersebut, karena melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1644 K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991, bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menerima tuntutan umum atas diri terdakwa karena sebelumnya telah dijatuhi sanksi adat tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa.⁵⁰ Namun apabila Kepala adat/Kelihan adat tidak pernah menyelesaikan pelanggaran adat yang terlebih lagi tidak pernah menjatuhkan sanksi adat kepada si pelaku, maka hakim pengadilan umum berwenang penuh mengadilinya berdasarkan Pasal 5 ayat 3b Undang-Undang Nomor : 1/Drt/1951 yang isinya bahwa Badan Peradilan Umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya terhadap si pelaku yang melanggar hukum adat, sehingga secara a contrario dapat dikatakan bahwa bila kepala adat tidak pernah menjatuhkan sanksi adat maka peradilan umum berwenang penuh mengadilinya.⁵¹ Dengan demikian ketentuan ini akan dapat menghindarkan terjadinya sanksi berganda.

Hambatan-hambatan yang lainnya yaitu karena awig-awig didalam masyarakat agar tetap mempunyai suatu kekuatan atau masyarakat adat, tiak adanya suatu sosialisasi yang terus-menerus atau kontinyu seperti pada saat *sangkep* (rapat) di desa adat maupun dimasing-masing banjar sehingga awig-awig betul-betul tertanam dan dapat dijadikan pedoman dalam setiap warga masyarakat (krama desa adat).Hambatan yang lainnya yaitu *Prajuru desa adat* (perangkat desa) secara pengetahuan tentang hukum belum terlalu adanya pengertian dan pembinaan oleh

⁵⁰ Ibid, hal. 108

⁵¹ Ibid

pemerintah daerah, juga belum adanya lembaga pengadilan desa yang dituangkan dalam peraturan daerah sehingga keputusan yang diambil kelurahan desa adat belum mempunyai dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan tertib hukum nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis dari hasil penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi Awig-awig Desa Adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *Krama Desa* (Warga Desa) di Desa Adat Mengwi, diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dan termuat di dalam awig-awig (peraturan) desa, hal mana pelanggaran yang dilakukan oleh krama desa disesuaikan dengan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan, serta sanksi yang akan diterima ada yang berupa denda, baik itu denda berupa fisik atau tenaga dan denda arta kekayaan berupa pembayaran uang. Penerapan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama desa dilakukan melalui suatu sangkep atau rapat desa, dimana semua masyarakat desa dan *prajuru desa* (prangkat desa) hadir untuk mengadakan suatu musyawarah guna menentukan sanksi yang akan diberikan kepada krama desa yang melanggar awig-awig desa tersebut. Didalam menjatuhkan sanksi terhadap krama desa yang melanggar dilandasi asas keadilan dan kekeluargaan baik yang bersifat kriminal dan non kriminal, diselesaikan melalui kelembagaan Tradisional (Hakim Perdamaian Desa) melalui *sangkepan* (rapat) desa dengan selalu menempuh upaya perdamaian untuk mencerminkan rasa keadilan.

2. Hambatan-hambatannya dalam penerapan sanksi awig-awig desa adat terhadap pelanggaran yang dilakukakan oleh *krama desa* (warga desa) di desa Adat Mengwi, yaitu belum adanya suatu pemahaman dan pengertian oleh krama desa itu sendiri mengenai awig-awig yang diterapkan dalam masyarakat, karena belum adanya sosialisasi secara terus-menerus kepada krama desa oleh para perangkat desa dalam hal dilakukan oleh *Kelihan Desa* (Ketua Adat) dan juga para perangkat desa lainnya. Disamping itu pula hambatan-hambatan yang lainnya dimana *Kelihan Desa* umumnya tidak mengetahui bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai Hakim Perdamaian Desa, sehingga adanya keragu-raguan dalam penerapan sanksi atau menyelesaikan sengketa-sengketa adat terjadi di desanya, hal ini jelas sangat menghambat dan mempengaruhi dalam bertindak atau menerapkan sanksi-sanksi yang tercantum dalam awig-awig desa adat.

B. Saran-saran

Mengacu kepada penerapan Sanksi Awig-awig Desa Adat terhadap Pelanggaran oleh Krama Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, maka dapat penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemberian sanksi adat kepada *Krama* (warga) yang melanggar aturan desa adat sebaiknya bersifat mendidik dan pembinaan tidak bersifat hukuman seperti *kesepekang* (dikucilkan), sudah tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia dan perkembangan zaman, apalagi sampai dikeluarkan dari *mekrama* (bermasyarakat) adat karena hal itu terkait penggunaan kuburan (konsep Tri Hita Karana). Disamping pembentukan suatu peraturan yang tertuang dalam suatu awig-awig yang sesuai dengan tuntutan keadaan pada

masa sekarang dan masa yang akan datang untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dalam hal ini *prajuru* (perangkat) desa adat dan prajuru banjar harus dapat memilah dan memilih kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat

2. Adanya suatu pembinaan yang terpadu baik untuk masyarakat desa adat ataupun untuk perangkat desanya sebagai penyelenggara pemerintah desa, juga hendaknya pembinaan terhadap adat istiadat di tiap daerah di Bali dengan pembinaan kehidupan beragama Hindu, sehingga hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan sanksi awig-awig di desa adat dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana sesuai falsafah dari Tri Hita Karana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, I Gusti Ayu Rai, Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat/Pakraman (Fungsi dan Manfaat). Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, 2002.
- Brata Asrama, Tri Hita Karana Dalam Pembangunan dan Tataan Kehidupan Masyarakat Bali, 2002
- Dharmayuda, Suasthawa I Made, Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang Dari Sudut Filsafat dan Agama, Lembaga Pengkajian Budaya Bali, Denpasar, 1999
- _____, Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali, 2001
- Dharmika, IBK dan Yudha Triguna, IBG, Dekonstruksi Ciri-Ciri Desa Pakraman, STISPOL Wira Bhakti Denpasar, 2002
- Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito Bandung, 1982
- Hadi Sutrisno , Metodologi Research Jilid I, ANDI, Yogyakarta, 2000
- Hazairin, Demokrasi Pancasila, Tinta Mas, Jakarta, 1970
- Imam Sudyat, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta, Liberty, 1981
- Kusumadi Pujosewoyo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Universitas Jakarta, 1983
- Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, P.T. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000
- Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menjunjung Pembangunan, Denpasar : Proyek Pemantapan Lembaga Adat, 1978/1988
- _____, Desa Adat Pembinaan Kebudayaan Bali , Denpasar Proyek Pemantapan Lembaga Adat, 1991

- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, 2002
- Oka Ngurah, I Gusti, Himpunan Peraturan Tentang Pemberdayaan Desa dat di Bali, Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Propinsi Bali, 2000
- _____, Batas-Batas Wewenang Antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Desa Adat Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Adat di Bali, Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Propinsi Bali, 2000
- Pitana, I Gede, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali, Denpasar, Offset BP, 2000
- Raka, I Gusti Gede, Monografi Pulau Bali, Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, Jakarta, 1955
- Rindjin, I Ketut, Depoilitaisasi dan Politisasi Desa Adat Dalam Persefektif HAM, disampaikan dalam rangka Martikulasi Program Pasca Sarjana Kajian Budaya Bali Universitas Udayana, Denpasar 17 Juli 1999
- Sirtha, I Nyoman, Bali Heritage Trust Sebagai Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali Yang Berbasis Desa Adat Kabupaten Badung, 2002
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986
- Suda Sugira, I Ketut, Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Berwawasan Budaya Masyarakat Bali, 2002
- Surpha, I Wayan, Eksistensi Desa Adat di Bali, PT Upada Sastra, Denpasar, 1993
- Wiana, I Ketut, Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Konsep Hindu, Majalah Widya Satya Dhrama, 2000
- Widnyana, I Made, Kapita Selektta Hukum Pidana Adat, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Eresco. 1993
- Widya Satya Dharma, Jurnal Kajian Hindu Budaya dan Pembangunan, Vol. 5 No. 2, Edisi Puputan STIE Singaraja, 1989-1999

, Jurnal Kajian Hindu Budaya dan Pembangunan, Vol. 6
No. 1, 1 Maret- Oktober Edisi Nyepi, STIE Singaraja, 1989-1999

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah dan Penggantinya yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 1004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pembangunan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.

Perda Propinsi Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986, Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Awig-Awig Desa Adat Mengwi

LAMPIRAN